

PUTUSAN

Nomor 81/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | H.M. Selamat Warsito S.T, M.T, MRE; |
| Tempat/tanggal Lahir | : | Pati, 2 Juli 1955; |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta; |
| Alamat | : | Jalan Diponegoro Nomor 100, Pati, Jawa Tengah; |
| 2. Nama | : | Dr. Hj. Sri Mulyani, Dra., M.M., |
| Tempat/tanggal Lahir | : | Pati, 3 Maret 1961; |
| Pekerjaan | : | Dosen; |
| Alamat | : | Desa Ngurenrejo RT. 02/02 Wedarijaksa, Pati, Jawa Tengah; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Juli 2011, memberi kuasa kepada **Sedarita Ginting S.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., Nazrul Ichsan Nasution, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., M. Rangga Budiantara, S.H.,** *Advocat and Counsellors at law* pada *Law Office* IBN & Partners berkantor di Jalan Kepribadian Nomor 11-A Medan 20111, Sumatera Utara, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati**, berkedudukan di Jalan Kolonel Sunandar Nomor 54, Pati, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2011, memberi kuasa kepada **Abhan S.H., Aris Soetiono, S.H., Seno Tri Baskoro, S.H., Dr. H. Umar Ma'ruf S.H., SpN., M.Hum.**, selaku Advokat pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum Abhan & Partners yang berkedudukan hukum di Jalan Wonodri Sendang Raya Nomor 2 Semarang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Sunarwi, S.E., M.M.;**
 Alamat : Desa Ngemplak Kidul RT 05 RW 02, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;

2. Nama : **Tejo Pramono;**
 Alamat : Desa Mojoagung RT 03 RW 01 Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SK/VIII/2011 dan Nomor 22/SK/VIII/2011 bertanggal 6 Agustus 2011, memberi kuasa kepada **Azi Widianingrum, S.H., Agus Gunawan, S.H., Hendri Wijanarko, S.H., Deasy Natalia P. S.H.**, selaku Advokat pada Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum di Konsultan Hukum "Azi Widianingrum & Associates" Jalan Kertanegara III Nomor 9, Semarang, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait I;**

[1.5] 1. Nama : **H. Haryanto, S.H., M.M.;**
 Alamat : Desa Raci RT 03 RW V, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati;

2. Nama : **H.M. Budiyo;**
 Alamat : Desa Pasucen RT 04 RW 1 Kecamatan
 Trangkil, Kabupaten Pati;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dalam
 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati
 Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 7 Agustus 2011, memberi kuasa kepada
Nurchahyo Eko Pambudi, S.H., selaku Pengacara yang berkedudukan hukum di
 Jalan Syeh Jangkung Nomor 153, Pati, 59114, bertindak sebagai kuasa hukum
 pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait II;**

- [1.6] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait I dan
 Pihak Terkait II;
 Membaca keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum
 Kepala Daerah Kabupaten Pati;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Kepolisian Resor
 Pati;
 Mendengar keterangan dari Komisi Pemilihan Umum Pusat;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Komisi Pemilihan
 Umum Provinsi Jawa Tengah;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait II;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, Pihak
 Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I,
 dan Pihak Terkait II;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29
 Juli 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut

Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 270/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 81/PHPU.D-IX/2011 pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2011, dan telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 8 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011, pada pokoknya menyatakan:

A. DASAR PERMOHONAN

1 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 1.2 Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati dengan Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, tertanggal 18 Juni 2011.
- 1.3 Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 (Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya).
- 1.4 Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tanggal 26

Juli 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati Tahun 2011 tersebut hasilnya merugikan kepentingan hukum Pemohon. Hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut penuh dengan kecurangan dan keberpihakan, sehingga Pemohon dinyatakan hanya memperoleh jumlah suara sebanyak 118.059 (seratus delapan belas ribu lima puluh sembilan) suara dan dengan hasil tersebut Pemohon hanya menduduki tempat/urutan ke-4 (empat).

1.5 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

2 KEWENANGAN MAHKAMAH

2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 1C ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung, kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2.2 Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah adalah pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

- 2.3 Bahwa Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- 2.4 Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- 2.5 Walaupun menurut peraturan perundang-undangan menentukan kesalahan hasil penghitungan suara, namun Mahkamah dapat memproses adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, yang tentu saja pelanggaran dimaksud mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sehingga Mahkamah dalam mengadili, memeriksa dan memutus sengketa hasil Pemilu tidak sekedar hanya semata mengenai kesalahan penghitungan suara, akan tetapi lebih meluas ke hal-hal yang substantif, artinya Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan prosedur (*procedure justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*).
- 2.6 Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan mengenai sengketa penetapan hasil penghitungan suara Pemilu yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu Kabupaten Pati, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1 Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten Pati dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tanggal 26

Juli 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati (Model DB-KWK.KPU beserta lampirannya), maka tenggang waktu untuk mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati adalah hari Rabu tanggal 27 Juli 2011, Kamis 28 Juli 2011 dan Jumat 29 Juli 2011, sedangkan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati tahun 2011 didaftarkan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011.

- 3.2 Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam rangka suksesi kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pati (Bupati dan Wakil Bupati) untuk masa kerja lima tahun ke depan, yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016, di mana Termohon *in casu* Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati, yang diamanatkan oleh undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) telah melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati tahun 2011 pada tanggal 23 Juli 2011.

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon yaitu sebagai berikut:

| NO. | PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH |
|-----|---|
| 1 | H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T. dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra., M.M. |
| 2 | H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono |
| 3 | Ir. H. Sri Merditomo, M.M., dan H. Karsidi, S.H. |
| 4 | Sri Susahid, S.H., M.M., dan Hasan, S.H., M.M. |

| | |
|---|--|
| 5 | H. Haryanto, S.H., M.M., dan H. Budiyo |
| 6 | Hj. Kartina Sukawati, S.E, M.M., dan H. Supeno |

Bahwa dari proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 tersebut, masing-masing Pasangan Calon telah memperoleh hasil perolehan suara, sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pati yaitu:

| NO. URUT | PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH | JUMLAH SUARA |
|-----------------|--|---------------------|
| 1 | H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T., dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra., M.M. | 118.059 |
| 2 | H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono | 159.268 |
| 3 | Ir. H. Sri Merditomo, M.M., dan H. Karsidi, S.H. | 118.625 |
| 4 | Sri Susahid, S.H., M.M., dan Hasan, S.H., M.M. | 5.165 |
| 5 | H. Haryanto, S.H., M.M., dan H. Budiyo | 204.606 |
| 6 | Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M. dan H. Supeno | 114.635 |
| | JUMLAH | 720.358 |

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Kedua, tanggal 27 Juli 2011, maka ditetapkan Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 sebagai pemenang pertama adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan sebagai pemenang kedua adalah yang memperoleh suara terbanyak kedua yang selanjutnya akan mengikuti Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua adalah:

- 1) H. Haryanto, S.H., M.M., dan H.M. Budiyo memperoleh = 204.606 atau 28,40% (dua puluh delapan koma empat puluh persen) sebagai

Pasangan Calon pemenang pertama yang memperoleh suara terbanyak pertama.

- 2) H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono memperoleh = 159.268 atau 22,11% (dua puluh dua koma sebelas persen) sebagai Pasangan Calon pemenang kedua yang memperoleh suara terbanyak kedua
3. KPU Kabupaten Pati Tidak Mentaati Asas Penyelenggara Pemilu.
 - Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), menyebutkan penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
 - Bahwa KPU Kabupaten Pati (*in casu* Termohon) sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 terlihat tidak mentaati asas sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana hal-hal tersebut di bawah ini, antara lain :
 1. Termohon tidak memberikan dokumen-dokumen yang merupakan hak dari Pasangan Calon termasuk Pemohon, seperti: Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Pasangan Calon, SK tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, serta Berita Acara dan sertifikat Penghitungan Suara, serta dokumen penting lainnya, padahal dokumen-dokumen tersebut adalah menjadi kewajiban Termohon untuk memberikannya kepada Pasangan Calon.
 2. Termohon telah melampaui batas kewenangannya, yaitu dengan cara melakukan penghitungan suara sementara (*quick count*), yang dilakukan sebelum hari penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara, padahal Termohon sebagai penyelenggara tidak dibenarkan melakukan penghitungan suara sementara (*quick count*), sebagaimana contoh di bawah ini:

| NO. | PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | % |
|-----|--------------------------------------|-----------------|------|
| 1 | H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T., | 99.034 | 16.5 |

| | | | |
|---|---|---------|------|
| | dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra., M.M. | | |
| 2 | H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono | 133.468 | 22.2 |
| 3 | Ir. H. Sri Merditomo, M.M. dan H. Karsidi, S.H. | 98.593 | 16.4 |
| 4 | Sri Susahid, S.H., M.M., dan Hasan, S.H., M.M. | 4.320 | 0.7 |
| 5 | H. Haryanto, S.H., M.M., dan H. Budiyo | 169.895 | 28.2 |
| 6 | Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M., dan H. Supeno | 96.233 | 16.0 |
| | Jumlah | 601.543 | 100 |

3. Termohon telah mengesahkan surat dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B1-KWK.KPU-Perseorangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilukada, padahal Formulir dukungan dimaksud tidak mempergunakan materai asli (materai Rp. 6.000), artinya hanya *discan*, di mana masalah ini telah dilaporkan kepada pihak berwajib (Polres Pati), sesuai dengan Nomor Laporan LP/170/April/2011/Res.Pati, tanggal 13 April 2011.
4. Permasalahan formulir dukungan dengan tidak mempergunakan materai asli tersebut telah menjadi perhatian publik, sebagaimana pemberitaan di harian/surat kabar yang terbit di Kabupaten Pati, seperti pemberitaan Harian Suara Merdeka, yang terbit pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2011 dengan judul berita: "*Panwas Diminta Sebutkan Namanya Terkait Dugaan Balon Pemalsu Materai*" dan yang terbit pada hari Rabu, tanggal 20 April 2011 dengan judul berita: "KPU Laporkan kasus Materai Palsu Ke Provinsi".
5. Termohon telah merubah jumlah pemilih terdaftar, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/KPU/VII/2011, tanggal 16 Juli 2011, padahal Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, artinya hanya menjelang 7 (tujuh) hari.

6. Termohon secara nyata-nyata telah melakukan tindakan "pembiaran" terhadap penetapan lokasi/Tempat Pemungutan Suara (TPS) di rumah dan/atau halaman rumah Kepala Desa atau di Balai Desa atau di rumah perangkat desa atau di rumah Kepala Dusun atau di rumah PNS, seperti:
 - 6.1. TPS-05 Desa Sumur, Kecamatan Cluwak di rumah Kepala Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Ali Mustofa".
 - 6.2. TPS-05 Desa Slungkep, Kecamatan Kayen di Rumah PNS/Tim Sukses, hal ini sesuai dengan keterangan "Margono".
 - 6.3. TPS-02 Desa Talun, Kecamatan Kayen di rumah PNS, hal ini sesuai dengan keterangan "M. Aly Syafiq".
 - 6.4. TPS-04 Desa Talun, Kecamatan Kayen di Balai Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "M. Aly Syafiq".
 - 6.5. TPS-01 Desa Karangsumber Kecamatan Winong di Balai Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Yeni".
 - 6.6. TPS-02 Desa Karangsumber, Kecamatan Winong di SD Negeri, hal ini sesuai dengan keterangan "Yeni".
 - 6.7. TPS-05 Desa Karangsumber, Kecamatan Winong di rumah Kepala Dusun, hal ini sesuai dengan keterangan "Yeni".
 - 6.8. TPS-01 Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong di rumah perangkat desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Darjito".
 - 6.9. TPS-02 Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong di Balai Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Darjito".
 - 6.10. TPS-03 Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong di rumah perangkat desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Darjito".
 - 6.11. TPS-04 Desa Kedung Bulus, Kecamatan Gembong di rumah Perangkat desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Darjito".
 - 6.12. TPS-05 Desa Sambirejo, Kecamatan Gembong di rumah Kepala Dusun, hal ini sesuai dengan Keterangan "Selamat Gandul".
 - 6.13. TPS-02 Desa Wonosekar, Kecamatan Gembong di rumah Kepala Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Sukirman".
 - 6.14. TPS-01 Desa Danyangmulyo, Kecamatan Winong di rumah Kepala Dusun, hal ini sesuai dengan keterangan "Yeni".

- 6.15. TPS-04 Desa Sumbermulyo, Kecamatan Tlogowungu di rumah Kepala Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Yunus".
 - 6.16. TPS-01 Desa Pesagen, Gunung Wungkal di rumah Kepala Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Nur Cahyo".
 - 6.17. TPS-02 Desa Pesagen, Gunung Wungkal di Balai Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Nur Cahyo".
 - 6.18. TPS-03 Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana di rumah Kepala Desa, hal ini sesuai dengan keterangan "Yasmin".
 - 6.19. TPS-02 Desa Trimulyo, Kecamatan Juwana, hal ini sesuai dengan keterangan "Yasmin".
 - 6.20. TPS di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo di rumah PNS, hal ini sesuai dengan keterangan "Lilik".
7. Bahwa KPU Kabupaten Pati (*in casu* Termohon) telah mendiskualifikasi (menggugurkan) Bakal Pasangan Calon yang diusung Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI Perjuangan), yang diusulkan oleh DPC PDIP Kabupaten Pati dan telah mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, yaitu atas nama: Imam Suroso sebagai Calon Bupati dan Sujoko sebagai Calon Wakil Bupati.

4. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politic*).

- Bahwa selama proses Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 telah terjadi praktek politik uang yang dilakukan secara masif, terstruktur dan sistematis dengan jumlah yang sangat bervariasi dan terjadi di hampir seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Pati, baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono dan dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Haryanto, S.H., M.M. dan H. Budiyo.
- Bahwa praktek politik uang (*money politic*) selama proses Pemilukada di Kabupaten Pati sudah sangat meluas dan sangat lazim terjadi dalam masyarakat pemilih, sampai ada istilah (Pameo) di kalangan masyarakat *ora uwek...ora oblos* yang artinya tidak ada *duit* tidak *nyoblos*
- Bahwa masih berkaitan dengan adanya praktek politik uang (*Money politic*), sebagaimana dilansir harian Suara Mulia hari Kamis tanggal 4 Agustus 2011, bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan

partisipasi masyarakat pemilih dalam Pemilukada Pati Tahun 2011 dibanding Pemilukada Pati Tahun 2006.

- Bahwa tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada Pemilukada Pati tahun 2011 mencapai 72,38% (tujuh puluh dua koma tiga puluh delapan perseratus) atau sekitar 737.742 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua) pemilih yang hadir ke TPS dari total 1.019.280 (satu juta sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh) pemilih, dibanding Pemilukada Pati tahun 2006 tingkat partisipasi masyarakat pemilih hanya sekitar 44.30 % (empat puluh empat koma tiga puluh perseratus) atau sebanyak 421.700 (empat ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus) pemilih yang hadir ke TPS dari total pemilih sebanyak 951.840 (sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh) pemilih.
- Bahwa namun demikian tingginya tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada Pemilukada Pati tahun 2011 bukanlah semata-mata disebabkan keberhasilan Termohon (KPU Kabupaten Pati) dalam konteks sosialisasi atau tingginya partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya tetapi lebih disebabkan maraknya praktek politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon artinya motivasi masyarakat pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya karena terdorong kompensasi materi. Hal ini sejalan dengan keterangan saksi-saksi berikut:
 - 1) Rukani, alamat RT 02/RW 03 Desa Sumber Mulyo Kecamatan Tlogowungu, yang menerangkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dua) telah membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Sumber Mulyo Kecamatan Tlogowungu di TPS 04.
 - 2) Rahmat, alamat RT 01/01 Desa Ponyak Kecamatan Cluwak juga menerangkan adanya praktek pembagian uang.
 - 3) Budi Waskito, alamat Desa Ngepung Rejo RT 02/02 Kecamatan Pati Kota, menerangkan tentang adanya pembagian uang oleh Pasangan Calon di setiap TPS
 - 4) Masruri, menerangkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Haryanto).
 - 5) Mohamad Suhadak, Alamat Desa Sokopuluhan RT 03/RW 02

Kecamatan Pucakwangi, menerangkan adanya pembagian uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di TPS 6 di rumah Kepala Desa dan di depan TPS.

- 6) Jamsir, alamat Desa Sitimulyo, menerangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagi bagikan uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) di TPS 05 Desa Sitimulyo.
- 7) Parwi, Alamat RT 01/RW 01 Desa Pucakwangi, Kecamatan Pucakwangi, menerangkan, bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 melalui seorang yang bernama Isnadi (anggota Koramil) telah membagi-bagikan uang di TPS 01, di TPS 03 dibagi oleh Maryatun (guru SDN Kletnek), di TPS 02 Desa Pucakwangi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui Rubadi (bayan), dan peran Suparwi telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat pemilih.
- 8) Suparlan, Alamat Cabak RT 04/002, menerangkan telah terjadi praktik politik uang, serta adanya salah satu Pasangan Calon kepala daerah yang memalsukan dokumen, hal ini saksi ikuti dan lihat sendiri di persidangan PTUN Semarang.
- 9) Sholeh, Desa Pohgading RT 01/o2, Kecamatan Gembong, menerangkan bahwa saksi telah menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebanyak Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- 10) Pompy Adhi Nugroho, Alamat Ngalapan Jakenan RT 04/01, menerangkan telah menerima pembagian uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan juga kepada setiap orang yang akan berangkat mencoblos ke TPS.
- 11) Edy Pranoto, Alamat Desa Sambiroto RT 01/01 Kecamatan Tayu, melihat dan menerima uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), diajak dan dipaksa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- 12) Mochamad Slamet, Desa Semirejo, RT 03/08 Kecamatan Gembong, melihat telah terjadi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS V, TPS VI di Desa Semirejo, tepatnya di rumah seorang perangkat desa yang bernama Kadus.

- 13) Suharto, alamat Desa Telagarum RT 03/01 Kecamatan Jaken, melihat telah terjadi praktek politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 03.
 - 14) Y. Purwanto, alamat RT 01/RW 01 Desa Dukuhmulyo, Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, melihat adanya praktek politik uang dengan cara bagai-bagi uang di TPS 04 Desa Jakenan Kecamatan Jakenan yang dilakukan oleh Rusdianto (Petaruh) yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor urut 5 (lima).
 - 15) Ahmad Subari, Alamat RT 05/03 Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan, melihat Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) telah melakukan pembagian uang kepada sejumlah pemilih di TPS 06 Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan.
 - 16) Sudartoyo, alamat Desa desa Jakenan RT 02/02, yang mengaku telah diberi uang sebanyak Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.
 - 17) Sukadar, Alamat Desa Margorejo RT 02/04, Kecamatan Margorejo, adanya pembagian uang di rumah Kepala Desa.
- Bahwa maraknya praktik politik uang juga diakui oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilukada Kabupaten Pati (Agus Supriyanto), namun hal tersebut menurut Ketua Panwas sulit diungkapkan, selain kesulitan untuk mendapatkan alat bukti dan keterangan saksi, praktik tersebut juga disukai masyarakat.
5. Mobilisasi Aparatur Pemerintah dan Tenaga Honorer.
- Bahwa salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (atas nama H.Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono) telah melakukan mobilisasi aparaturnya pemerintah, seperti: Kepala Desa se-Kecamatan Cluwak dan Kecamatan Tayu, dengan cara mengumpulkan di salah satu Hotel Luang Indah di Kabupaten Pati, pada sekitar bulan Maret 2011, yang bermaksud untuk mendukung terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di mana pada pertemuan dimaksud telah pula hadir salah seorang Camat bernama Riyoso, yang merupakan adik kandung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Bupati).
 - Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (atas nama H. Haryanto, S.H., M.M. dan H. M. Budiyo) bersama-sama dengan Kepala Dinas

Pendidikan Kabupaten Pati mengumpulkan para kepala sekolah (SD dan SMP) bertempat di Kudus pada sekitar bulan Juni 2011 untuk menginstruksikan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011. Di mana kebersamaan Kadis Pendidikan dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Calon Bupati) saat ini adalah menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati.

- Bahwa selain mempengaruhi para Kepala SD maupun SMP melalui Kadis Pendidikan, ternyata, Pasangan Calon Nomor Urut 5, juga melakukan pertemuan dengan para tenaga honorer Pemkab. Pati agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan iming-iming akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengadakan pertemuan dengan perangkat desa se-Kecamatan Gembong di Balai Desa Kedung Bulus dengan materi pertemuan kampanye.
- Bahwa Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa Guru SMK Nasional mengintervensi dan/atau mengintimidasi para siswa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Bahwa Camat Dukuhseti dan seluruh Kepala Desa beserta perangkat desa se Kecamatan Dukuhseti sebagai Tim Sukses (TS) Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati sebagai Tim Sukses (TS) Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengumpulkan massa di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan.
- Bahwa ada beberapa oknum yang mengatasnamakan Calon Bupati (Cabup), menjanjikan atau mengiming-iming bisa mengangkat Tenaga Honorer menjadi CPNS, hal ini sesuai dengan keterangan "Riyanto" selaku Ketua Aliansi Pendukung Reformasi Nasional (APRN), yang dikutip dari harian Suara Merdeka, yang terbit pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2011.

6. Menggunakan Fasilitas Negara.

- Bahwa untuk mendukung kemenangannya dalam ikut serta pada Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah mempergunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas Pemkab Pati pada saat melakukan pertemuan-pertemuan maupun pada saat kampanye, hal ini dimungkinkan karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Calon Bupati atas nama H. Haryanto, SH, M.M.) adalah Plt. Sekda Kab.Pati.
- Bahwa mobil dinas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Ketua Faksi PKS atas nama Dedy Lesmana) ikut serta sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5.
- Bahwa mobil dinas Camat Dukuhseti dipergunakan sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.

C. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan dan diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili permohonan ini untuk dapat kiranya memberikan putusan yaitu:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyalakan Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Pati untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh wilayah Kabupaten Pati;
5. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sunarwi, S.H., M.M., dan Tejo Pramono) serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Haryanto, SH, M.M. dan H. Budiyo) didiskualifikasi dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang sebagaimana petitum angka 4 di atas;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan alat bukti lainnya yang telah disahkan dalam persidangan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Model DB-KWK.KPU);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/KPU/VII/2011 tentang Perubahan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 38/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pati Tahun 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Penghitungan Suara Sementara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2011;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tanggal 26 Juli 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua, tanggal 27 Juli 2011;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Koran: "Cabup Janjikan Jadi PNS", Sumber Suara Merdeka terbit hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2011;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Kliping Koran “Panwas Diminta Sebutkan Nama”, sumber Suara Merdeka, terbit hari Jumat, tanggal 15 April 2011;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Kliping Koran “KPU Laporkan Kasus Materai Palsu ke Provinsi”, sumber Suara Merdeka, terbit hari Rabu, tanggal 20 April 2011;
11. Bukti P-11 : Foto lokasi pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengumpulkan massa di luar jadwal kampanye;
12. Bukti P-12 : Foto lokasi pada saat Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mengumpulkan massa di luar jadwal kampanye;
13. Bukti P-13 : Foto mobil dinas Anggota DPRD Kabupaten Pati yang dipergunakan sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor urut 5 (lima) ;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Nur Cahyo tentang keberadaan TPS 01 Desa Pesagen di rumah Kepala Desa dan TPS 02 di Balai Desa;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STPL/170/IV/Jateng Res. Pati, tanggal 13 April 2011, yang diterbitkan oleh Polres Pati atas nama Pelapor: Agus Supriyanto Bin Ahmad Suparwi dengan laporan: Pemalsuan materai dan merek;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/1111/IV/2011/ Reskrim tanggal 13 April 2011 yang diterbitkan oleh Polres Pati atas nama Agus Supriyanto Bin Ahmad Suparwi yang menyerahkan benda-benda atau tulisan sebagai bukti dalam perkara tindak pidana menggunakan materai yang diduga palsu;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Kliping Koran “Bupati Prihatinkan Politik Uang Pilkada”, sumber Suara Muria (Suara Merdeka), terbit hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kliping Koran “Bupati Akui Ada *Money Politics*”, sumber Radar Pati (Jawa Pos), terbit hari Selasa, tanggal 9

Agustus 2011;

19. Bukti P-19 : Fotokopi Kliping Koran “Polda Dalam Keterlibatan Sunarwi-Tejo”, sumber Suara Muria (Suara Merdeka), terbit hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kliping Koran “Dua Kubu Kades Dukung Sunarwi-Tejo”, sumber Suara Muria (Suara Merdeka), terbit hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Kliping Koran “Gugatan Sengketa Pemilukada Digelar” dan “Sunarwi Gandeng FKTH” sumber Radar Pati (Jawa Pos), terbit hari Senin, tanggal 8 Agustus 2011;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor: STPL/326/VII/2011/Jateng/Res Pati, tanggal 23 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Polres Pati atas nama Pelapor: Sri Hastutik Binti Sutiyo dengan laporan: Penganiayaan terhadap Jumadi Bin Komsari yang dilakukan oleh Mudasir Bin Darmuji, Ali Sasmito Bin Darmuji, Suniah Binti Darmuji;

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 34 (tiga puluh empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2011 dan Senin, 15 Agustus 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Daryudi

- Saksi adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Tanggal 26 Juli 2011 Saksi dipanggil untuk menyaksikan penetapan perhitungan suara, yang dihadiri oleh Muspida, Panwas, dan tamu lainnya;
- Sebelum dimulai Ketua KPU menyatakan bahwa KPU telah mengeluarkan perhitungan sementara 83% dari keseluruhan, dan di hari tersebut akan dihitung secara keseluruhan perolehan suara;
- Hasil perhitungan sementara diumumkan dengan edaran yang menggunakan kertas berlogo KPU, bertuliskan “sementara”;
- Berdasarkan hasil perhitungan sementara Pasangan Calon Nomor Urut menempati peringkat ke 3, namun setelah penghitungan secara keseluruhan menjadi peringkat 4;

- Saksi tidak menandatangani Berita Acara, sehingga Saksi juga tidak memperoleh Berita Acara dimaksud.

2. Mokh. Bisri

- Pada tanggal 24 Juli 2011 Saksi datang ke KPU karena saksi mendapat informasi bahwa KPU telah mengeluarkan pengumuman hasil penghitungan sementara, di papan pengumuman KPU;
- Setelah melihat hasil pengumuman, Saksi kembali ke Sekretariat. Tak lama berselang Saksi didatangi oleh orang yang tidak Saksi kenal yang mengatakan bahwasanya perolehan suara sementara dapat berubah, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat menjadi peringkat 2, jika Saksi mau membeli suara masing-masing seharga Rp. 50.000;
- Saksi tidak membeli suara yang ditawarkan kepadanya.

3. Jaeni

- Saksi adalah anggota Kesatuan PPDI;
- Pada tanggal 25 Mei 2011, PPDI mengundang semua perangkat di Balai Desa Winong Kecamatan Winong, dihadiri oleh H. Sunarwi, dan meminta perangkat beserta istri dan anaknya yang telah memiliki hak pilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Acara dihadiri oleh kurang lebih 200 orang perangkat;
- Perangkat yang hadir diberi uang Rp. 50.000 oleh Ketua PPDI;
- Saksi mengenal beberapa peserta yang hadir, diantaranya, dari Desa Karang Sumber : Kasirun, Sunari, Imbatono. Dari Desa Sugiyon; Jono, Sardi. Dari Desa Kedolangkat: Supawi.

4. Mashudi Soleh

- Saksi adalah Perangkat Desa (PPDI) berasal dari Kecamatan Gembong;
- Pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2011, Pengurus PPDI mengumpulkan PPDI se-Kecamatan Gembong di Desa Kedungbulus Kecamatan Gembong dihadiri kepala desa, pengurus PPDI Kabupaten dan Sunarwi;
- Sunarwi meminta dukungan dari perangkat desa dalam pencalonan dirinya sebagai Bupati;
- Hal tersebut terjadi sebelum masa kampanye, baru sampai pada tahapan pengumuman calon.

5. Sukari

- Saksi adalah Kepala Desa Plukaran;
- Saksi membenarkan apa yang dipersaksikan oleh Mashudi Soleh;
- Ada pidato dari pengurus PPDI, serta Sunarwi, yang mengajak untuk memberikan dukungan kepada Sunarwi.

6. Yuswanto

- Saksi adalah karyawan Hotel Luang Indah;
- Saksi melihat Sunarwi dan adiknya mengumpulkan Kepala Desa dari 2 Kecamatan, sejumlah kurang lebih 30 orang;
- Acara diselenggarakan di Hotel Luang Indah pada tanggal 12 Maret 2011.

7. Pompi Adhi Nugroho

- Saksi adalah warga Kecamatan Jakenan;
- Pada malam hari tanggal 22 Juli 2011, pukul 20.00 Saksi dihampiri oleh Bapak Rusdiyanto (Samplong) dan diberikan uang Rp. 50.000;
- Rusdiyanto meminta Saksi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

8. Eddy Pranoto

- Pada malam hari tanggal 23 Juli 2011 (minggu tenang), saksi didatangi oleh To (warga RT 01 RW 01, Desa Sambiloto) dan diberikan uang Rp. 50.000;
- To mengaku merupakan suruhan Pak Haryanto;
- Saksi diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Pada hari pemilihan, saat hendak berangkat ke TPS, Saksi bersama istri dihadang oleh Ibu Sukini, dan diberi uang Rp. 30.000 serta diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

9. Moh. Slamet

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melihat TPS ditempatkan di rumah perangkat desa;
- Istri Saksi diberi uang Rp. 30.000 di Pasar Puri dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi juga melihat orang-orang lain di pasar juga diberi uang.

10. Y. Purwanto

- Saksi adalah PNS;

- Saksi melihat Rusdiyanto (Samplong) memberikan uang di TPS 4 Desa Jakenan, dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi melaporkan ke Panwascam dua kali, namun tidak ada tindak lanjut.

11. Sudartoyo

- Saksi diberi uang oleh Rusdiyanto (Samplong) sebesar 20.000 di dalam amplop dan diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

12. Ahmad Subari

- Pada tanggal 23 Juli 2011, jam 5 pagi Saksi dikunjungi oleh orang yang tidak dikenal;
- Saksi dan istri diberi masing-masing satu amplop;
- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

13. Zamroni

- Pada malam hari tanggal 22 Juli 2011, saksi melihat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 bernama Rukin membagikan Rp. 20.000;
- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 terdiri dari 3 orang bernama Kardi Ledek, Sumarni, Nani membagikan Rp. 30.000;
- Saksi melihat hampir setiap rumah dibagikan uang;
- Pada pagi hari saksi melewati rumah Bapak Sutahar (perangkat desa) yang dijadikan TPS 5 Desa Sidomulyo.

14. Supriyanto

- Pada pagi hari tanggal 23 Juli 2011, pukul 08.00 saksi didatangi Sutomo yang merupakan tetangga saksi, dan diberikan uang Rp. 20.000;
- Saksi diminta ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.

15. Sri Haryati

- Pada tanggal 23 Juli 2011, Saksi diberi uang Rp. 30.000 di Pasar Puri;
- Saksi diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5.

16. Ngarbi

- Pada hari Rabu Wage tanggal 20 Juli 2011, di Pasar Wage, seorang pengusaha bernama Bapak Haji Tomo yang membagikan uang;
- Saksi beserta ratusan orang lain menerima uang masing-masing Rp. 20.000

- Saat memberikan uang Saksi diingatkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi diminta untuk tandatangan dan menulis nama.

17. Suwandi

- Camat dan Perangkat Desa di Kecamatan Sukuhseti semua menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Camat Dukuhseti (bernama Riyoso yang merupakan adik Sunarwi) berpidato di Mushola Nurul Huda, Desa Wedusan, Kecamatan Dukuhseti, tanggal 24 Juni 2011;
- Dalam pidatonya Camat mengajak untuk mendukung Sunarwi;
- Saksi melihat mobil dinas kecamatan dipakai untuk membawa orang-orang yang sakit dibawa ke rumah sakit, tidak dipungut biaya, namun diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 15 Juli 2011, pukul 19.00 Saksi melihat Perangkat Desa bernama Subandi membagikan beras 2 kg per kepala keluarga, dan uang Rp. 50.000.

18.M. Aliy Syafiq

- Penduduk Desa Talun, Saksi merupakan pemilih di TPS 4 di Balai Desa Talun;
- Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena sering berkumpul dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 menang di TPS 4 Desa Talun.

19. Parsi

- Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011, saat masa kampanye, Saksi melihat Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkampanye membawa logo PDIP Perjuangan. Padahal yang bersangkutan sudah dikeluarkan dari PDIP;
- Namun terhadap hal ini tidak ada teguran dari Panwas.

20. Sudaryono

- Di PPK Kecamatan Wedarijaksa, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah Perangkat Desa, yaitu Staf Kaur Kesra.

21. Teguh Bandang Waluyo

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Pati;
- Saksi adalah Koordinator Tim Pemohon;
- Pada tanggal 22 Juli 2011 Saksi mendapat informasi terjadi *money politic* di RT 4 RW 2, Desa Kedungbang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, lalu Saksi langsung datang ke TKP. Saksi mendapati pembagian uang dilakukan oleh saudara Sido Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5, kepada hampir 30 orang, masing-masing Rp. 20.000;
- Saksi adalah pemilik Hotel Luang Indah, saksi tidak pernah mengundang Sunarwi. Jadi acara di Hotel Luang Indah bukan inisiatif Saksi, namun diselenggarakan oleh Sunarwi. Yang membayar sewa ruang pertemuan adalah Kepala BKK (Badan Kredit Kecamatan) Sukolilo.

22. Hadi Suyono

- TPS 1 Desa Karang Sumber, ditempatkan di dalam Balai Desa Karang Sumber;
- Ada Perangkat Desa bernama Sudargo (Modin) membagi-bagikan uang dari Sunarwi;
- Sejumlah 43 orang yang diberi uang, masing-masing Rp. 20.000.

23. Darjito

- TPS 1 Desa Kedungbulus ditempatkan di halaman rumah Perangkat Desa, di rumah Sunary;
- TPS 2 Desa Kedungbulus ditempatkan di dalam Balai Desa;
- TPS 3 Desa Kedungbulus ditempatkan di halaman rumah Kepala Dusun;
- Perangkat Desa Kedungbulus bernama Heris membagi uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi melihat 40 orang yang diberi uang masing-masing Rp. 20.000;
- Di Desa Kedungbulus Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak;

24. Lilik Muslikhan Aprianto

- TPS 3 Desa Sukolilo ditempatkan di halaman rumah perangkat desa;
- Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi uang di dekat rumah saksi;
- Saksi menerima uang sejumlah Rp. 20.000.

25. Retno Sulistyorini

- Saksi adalah Panwascam;
- Kesaksian Saksi belum mendapat ijin Bawaslu, sehingga keterangan Saksi tidak dipertimbangkan.

26. Abdul Rahim

- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Saksi adalah Saksi di TPS 1 Desa Srikaton;
- Pada saat apel pembukaan KPPS, Mudasir masuk ke dalam TPS, lalu keluarga Mudasir diminta mencoblos, dan setelah itu tidak mecelupkan jari ke tinta;
- Terhadap hal ini anggota KPPS tidak menegur;
- Saksi mengajukan protes, namun Mudasir mengatakan agar saksi tidak memberi masukan;
- Ali Sasmito yang merupakan adik Mudasir dan Kepala Desa Srikaton dan Tim sukses Sunarwi berbicara “kamu jangan aneh-aneh buat desanya sendirin saja”;
- Saksi melihat orang yang sudah memilih, kembali memilih, saksi mengajukan keberatan dan akhirnya dibatalkan;
- Saksi menghubungi Kordes (Jumadi) lalu Mudasir melempari Jumadi dengan batu dan menginjak-injak kepala Jumadi;
- Jumadi selanjutnya dibawa ke dokter, dan kejadian dimaksud dilaporkan ke Polres.

27. Suwono

- Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2011 di Mesjid Nurul Iman, Ngarus, Saksi bertemu Riyoso, yang merupakan adik dari Sunarwi;
- Riyoso menyatakan bahwa pencalonan diri Sunarwi sebagai Bupati telah menghabiskan uang 1 milyar rupiah.

28. Agung Kuswoyo

- Pada tanggal 19 Juli 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Salam, Matori, dan Peno membagikan uang di Desa Cebolek Kidul, Kecamatan Margoyoso;
- Menurut informasi, pembagian uang tersebut terjadi di hampir seluruh Desa Cebolek Kidul;

- Banyak karyawan saksi yang mendapat uang dimaksud, serta orang tua saksi juga mendapat uang dimaksud, masing-masing Rp. 10.000.

29. Yunus

- TPS 4 RT 04 RW 03, Desa Sumbermulyo ditempatkan di dalam ruang tamu rumah Kepala Desa;
- Saksi-saksi TPS berada di luar ruang tamu;
- Sewaktu Saksi mencoblos di bilik tidak ada tenda;
- Samsi, Petugas KPPS di TPS 04 Desa Sumber Mulyo menawarkan kepada Saksi untuk membeli suara Saksi Rp. 20.000.

30. Sholeh

- Hari Jumat, tanggal 20 Juli 2011, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 membagikan uang sebesar Rp. 20.000 kepada masyarakat desa;
- Karso, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang sebesar 20.000 di Desa Poh Gading.

31. Urip Sugiyono

- Terjadi pembagian uang, pada tanggal 23 Juli 2011, jam 8.30 WIB, di Desa Kalimulyo, Kecamatan Jakenan olrh Bapak Haji Yateman, masing-masing sebesar Rp. 20.000.

32. Endro Sutrisno

- Di Desa Tambah Sari terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang bernama Sutono beserta keluarganya;
- Pembagian uang dilakukan pada sore dan malam hari dan juga jam 4 pagi;
- Banyak keluarga Saksi yang diberikan.

33. Budi Muryono

- Ada 2 kandidat yang melakukan *money politic* di Desa Jatim Mulyo
- *Money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Jati Mulyo oleh Nursalim dan di Desa Panggungroyom oleh Kunawi yang merupakan perangkat desa sekaligus saksi PPK Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- *Money politics* oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp.25.000 masing-masing orang;

- *Money politics* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Desa Tlogoharum oleh H. Manaf dan Desa Ngurensiti oleh Ali dan Maskan, masing-masing sebesar Rp. 30.000.

34. Budi Waskito

- Pada tanggal 23 Juli 2011, jam 6.00, saksi didatangi oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, bernama Wagiyono dan Nardi;
- Saksidan istri saksi diberi uang Rp. 20.000;
- Saksi juga melihat Wagiyono dan Nardi membagikan uang untuk orang lain.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dalam hal alasan perbedaan Penghitungan terhadap Penetapan Hasil yang ditetapkan KPU Kabupaten Pati.

- a. Bahwa sebagaimana dasar permohonan Pemohon baik dalam poin kedudukan hukum (*legal standing*) maupun dalam poin kewenangan Mahkamah, Pemohon dengan mengutip ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Ternyata di dalam permohonannya Pemohon sama sekali tidak menjelaskan dalam hal bagaimana, dimana dan seberapa telah terjadi perbedaan perolehan suara menurut hitungan Pemohon dibandingkan dengan penghitungan menurut Termohon dan apakah perbedaan penghitungan perolehan suara itu mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang

dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati pada Pemilukada Tahun 2011;

- b. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah terjadi ketidakjelasan atau *obscuur libel* atau malahan sama sekali tidak menguraikan tentang perbedaan penetapan hasil penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011.

2. Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) dalam hal pemberian makna terstruktur, sistematis dan masif.

- a. Bahwa memang benar sejak keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008, maka telah menjadi yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menurut Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008 dijelaskan yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun berdasarkan dan bermula dari yurisprudensi yang telah disebut, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu, harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Di sini kata kuncinya adalah apabila bisa dibuktikan proses penyelenggaraan Pemilukada telah terjadi berbagai pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun

pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada;

- b. Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dan tanpa kejelasan bagaimana hubungannya atau pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati;
- c. Bahwa dengan demikian menunjukkan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi tentang terjadinya pelanggaran serius, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “Luber dan Jurdil”) yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan Undang-Undang 32/2004 *juncto* Undang-Undang 12/2008 yang mempengaruhi hasil Pemilukada.

Berdasarkan hal-hal di atas, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.
3. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 23 Juli 2011 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Pati Tahun 2011 bertanggal 5 Juni 2011 (**vide Bukti T-28**), yaitu sebagai berikut:

| NAMA CALON BUPATI | NAMA CALON WAKIL BUPATI | KETERANGAN |
|------------------------------------|--------------------------------|---|
| H. Haryanto, S.H., M.M. | Budiyono | Penulisan urutan nama pasangan calon ditulis berdasarkan urutan Pasangan Calon pada saat mendaftarkan/didaftarkan ke KPU Kabupaten Pati |
| H.M. Slamet Warsito, BE, S.T, M.T. | Dr. Hj. Sri Mulyani, Dra. M.M. | |
| Ir. H. Sri Merditomo, M.M. | H. Karsidi, S.H. | |
| Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M. | H. Supeno | |
| Sri Susahid, S.H., M H. | Hasan, S.H., M.M. | |
| H.Sunarwi, S.E., M.M. | Tejo Pramono | |

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bertanggal 5 Juni 2011 (**vide Bukti T-29**), adalah sebagai berikut:

| NAMA PASANGAN CALON | NOMOR URUT |
|--|-------------------|
| H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T. Dan Dr. Hj. Sri Mulyani, Dra. M.M. | 1 |
| H.Sunarwi,SE., M.M. Dan Tejo Pramono | 2 |
| Ir. H. Sri Merditomo, M.M. Dan H. Karsidi, S.H. | 3 |
| Sri Susahid, S.H., M.H. Dan Hasan, SH., M.M. | 4 |
| H. Haryanto, S.H., M.M. Dan Budiyono | 5 |
| Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M. Dan H. Supeno | 6 |

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 bertanggal 26 Juli 2011 (Model DB-KWK.KPU) (**vide Bukti T-31**) *juncto*

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 bertanggal 26 Juli 2011 (**vide Bukti T-32**), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

| NO URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA | % |
|---------|--|-----------------|---------|
| 1 | H.M. Slamet Warsito, BE, ST, M.T. Dan Dr. Hj. Sri Mulyani, Dra. M.M. | 118.059 | 16,39 % |
| 2 | H.Sunarwi,SE., M.M. Dan Tejo Pramono | 159.268 | 22,11 % |
| 3 | Ir. H. Sri Merditomo, M.M. Dan H. Karsidi, S.H. | 118.625 | 16,47 % |
| 4 | Sri Susahid, S.H., M.M. Dan Hasan, S.H., M.M. | 5.165 | 0,72 % |
| 5 | H. Haryanto, S.H., M.M. Dan H. Budiyono | 204.606 | 28,40 % |
| 6 | Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M. Dan H. Supeno | 114.635 | 15,91 % |
| | JUMLAH | 720.358 | 100 % |

6. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 72,38% (tujuh puluh dua koma tiga puluh delapan perseratus);
7. Bahwa berhubung di antara keenam Pasangan Calon tidak ada yang mendapatkan persentase suara lebih dari 30 % dari suara sah, maka sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Pati menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara teratas yaitu Pasangan Calon H. Haryanto, S.H., M.M. dan H. Budiyono serta Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 Putaran Kedua,

sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua bertanggal 26 Juli 2011 (**vide Bukti T-33**);

8. Bahwa dalil Pemohon angka 1 halaman 11-16 yang menyatakan KPU Kabupaten Pati tidak mentaati asas penyelenggara Pemilu, adalah dalil yang tidak benar dan kami tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut, Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

1) Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2011 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

2) Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Pati berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapantahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Pati. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan. Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS di Kabupaten Pati dihadiri oleh Panwaslukada Kabupaten Pati, aparat kepolisian Kabupaten Pati, dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada

Panwaslukada Kabupaten Pati, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Pati sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Pati yang disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sampai dengan saat ini;

3) Adil;

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

4) Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 sehingga setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

5) Tertib Penyelenggara Pemilu;

Berkenaan dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

6) Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas kepentingan umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

7) Keterbukaan;

Berkenaan dengan asas keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh-Tokoh Masyarakat, dan Panitia Pengawas Pemilu.

8) Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana Pemilihan Umum di bawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten hingga KPPS, yang masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

9) Profesionalitas;

Berkenaan dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 telah menjalankan secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011.

10) Akuntabilitas;

Berkenaan dengan asas akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada. Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, dengan membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat *ad hoc*. Bahwa sampai saat ini tidak pernah terbentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011.

11) Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

12) Efektivitas;

Berkenaan dengan asas efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 yang profesional memiliki sekretariat baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun di

tingkat kelurahan/desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.

- b. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya kewajiban yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepada Pasangan Calon termasuk Pemohon yaitu Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon dan Keputusan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon. Walaupun tidak ada kewajiban sedemikian oleh peraturan perundang-undangan tetapi apabila pasangan calon membutuhkan keputusan tersebut, Termohon pasti memberikannya sebagai bentuk asas keterbukaan. KPU Kabupaten Pati selalu memberikan dokumen ataupun surat keputusan kepada pihak lain yang meminta/memohon baik secara lisan ataupun tertulis, sementara sampai dengan saat ini tidak pernah sekalipun Pemohon meminta ataupun mengajukan permohonan baik secara lisan ataupun tertulis berkaitan dengan permintaan surat keputusan tersebut kepada KPU Kabupaten Pati. Bahwa terkait Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan nomor urut pasangan calon telah diumumkan dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menyatakan Termohon telah melanggar asas Pemilu. Sedangkan berkaitan dengan Berita Acara dan sertifikat perhitungan perolehan suara, untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (4) PKPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Pengesahan, pengangkatan dan Pelantikan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati telah mengirimkan dan memberikan kepada ke 5 pasangan calon melalui saksi/tim kampanyenya (**vide Bukti T-34**), khusus untuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ikut hadir dalam rekapitulasi di tingkat Kabupaten Pati dan tidak pernah menyampaikan keberatan. Bahwa pada saat selesai rapat pleno perhitungan perolehan suara yang dilaksanakan KPU Kabupaten Pati pada tanggal 26 Juli 2011, di mana dalam rapat pleno tersebut tidak ada keberatan dari ke 6 saksi yang hadir termasuk Saudara. Daryudi

(saksi Pasangan Calon H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T., dengan Dr. Sri Mulyani, Dra, M.M.), Saudara Daryudi meninggalkan tempat terlebih dahulu dan tidak menandatangani Berita Acara maupun sertifikat perhitungan perolehan suara. Kemudian setelah saksi lima Pasangan Calon (kecuali Sdr. Daryudi) menandatangani berita acara serta sertifikat perhitungan perolehan suara, Staf KPU Kabupaten Pati berupaya mencari saksi dimaksud baik dirumah maupun di sekretariat Tim Kampanye H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T., dengan Dr. Sri Mulyani, Dra, M.M., dengan maksud untuk meminta tanda tangan serta menyerahkan surat dimaksud, tapi saksi selalu menghindar. Sampai dengan saat ini, Pihak pasangan calon H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T., dengan Dr. Sri Mulyani, Dra, M.M., ataupun saksi serta tim kampanyenya belum pernah meminta berkas dimaksud kepada KPU Kabupaten Pati. Lebih dari itu nyatanya Pemohon juga terbukti telah mengikuti proses Pemilukada sebagai Pasangan Calon untuk seluruh tahapan Pemilukada, sedemikian sampai bisa mengajukan permohonan PHPU ini.

- c. Bahwa mengenai penghitungan sementara, KPU kabupaten Pati pada tanggal 23 Juli 2011 melaksanakan perhitungan sementara tersebut (bukan *quick count*). Perhitungan sementara dimaksudkan untuk memberikan informasi sementara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan publik. Namun perlu kami sampaikan bahwa perhitungan sementara dimaksud telah diinformasikan sebelumnya kepada masyarakat dan pasangan calon bahwa karena sifatnya sementara maka perhitungan dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai pedoman yang bersifat final dalam penentuan komposisi suara Pasangan Calon. Perhitungan sementara ini hanya menampilkan sejumlah perolehan suara di 83 % TPS (bukan 100 %). Di samping itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang KPU Kabupaten/Kota memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan menayangkan perolehan suara sementara Pasangan Calon. Lebih dari itu sekali lagi perhitungan sementara ini hanya sekedar informasi sementara dan bukan sebagai suatu penetapan yang bersifat final. Bahwa nyatanya dalam penghitungan suara secara manual dan

rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang tidak ada keberatan yang diajukan saksi Pemohon terkait hasil penghitungan suara. Demikian pula pada saat ditegaskan oleh Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi dalam persidangan tanggal 8 Agustus 2011 Pemohon membenarkan tidak menyoal hasil rekapitulasi penghitungan suara. Bahwa dengan demikian keberatan Pemohon tersebut tidak beralasan.

- d. Di dalam proses verifikasi administrasi dan faktual dukungan bagi pasangan calon perseorangan yang dalam hal ini mungkin yang dimaksudkan oleh Pemohon adalah Pasangan Calon Sri Susahid dan Hasan perlu dijelaskan sebagai berikut. Proses verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS ditemukan berkas dukungan yang menggunakan meterai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tersebar di 16 Desa 6 Kecamatan, atas hal tersebut KPU Kabupaten Pati melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk dukungan di 16 desa tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (sesuai dengan BA. Nomor 25/BA/KPU/IV/2011 tentang pencermatan terhadap dokumen dukungan bakal calon perseorangan), sementara untuk dukungan di desa lain yang menggunakan meterai sesuai ketentuan yang berlaku dinyatakan tetap dilakukan proses verifikasi factual oleh PPS. Bahwa setelah melalui verifikasi faktual terhadap sisa dukungan yang diserahkan pada awal pendaftaran dan pemenuhan kekurangan syarat dukungan pada masa perbaikan, bakal Pasangan Calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat.
- e. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah merubah jumlah pemilih terdaftar, sebagaimana Berita Acara rapat Pleno Nomor 43/BA/KPU/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011 padahal pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2011, artinya hanya menjelang 7 (tujuh) hari; Dapat Termohon tanggapi bahwa sesuai ketentuan PKPU Nomor 12 tahun 2010 tentang Pedoman tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Komisi Pemilihan Umum antara lain menyebutkan :
Pasal 32;

- (1) Untuk keperluan pemeliharaan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara, tidak dapat diadakan perubahan, kecuali terdapat pemilih yang meninggal dunia;
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”;
- (3) Selain hal tersebut pada ayat (1) dan ayat (2), daftar pemilih tetap dapat diadakan perubahan, apabila berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya kepada PPS terdapat pemilih yang terdaftar dalam data pemilih atau daftar pemilih sementara tapi tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap;
- (4) PPS berdasarkan laporan pemilih atau anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengecekan terhadap daftar pemilih sementara, apabila ternyata nama pemilih tersebut terdapat dalam data pemilih atau daftar pemilih sementara, nama pemilih tersebut dimasukkan dalam daftar pemilih tetap.

Merujuk dan melaksanakan ketentuan tersebut, dikarenakan pada masa pemeliharaan DPT (dengan batas waktu 7 hari sebelum hari pemungutan suara) ditemukan pemilih sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3), maka pada tanggal 16 Juli 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati mengadakan rapat pleno untuk membahas rekapitulasi daftar pemilih tetap hasil pencermatan, yang dihadiri oleh semua tim kampanye pasangan calon, Panwaslukada kabupaten Pati, Dispendukcapil, Desk Pilkada Kabupaten Pati, PPK se-Kabupaten Pati yang kemudian hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 43/BA/KPU/VII/2011, dengan ditandatangani dan disetujui oleh Komisioner KPU, semua saksi pasangan calon (termasuk saksi paslon Slamet Warsito – Sri Mulyani), Panwaslukada Kabupaten Pati, (**vide Bukti T-7**).

Sehingga, sebenarnya pada tanggal 16 Juli 2011 atas perubahan rekapitulasi daftar pemilih sudah tidak ada masalah dan diterima oleh semua pihak termasuk saksi pasLon Pemohon.

- f. Bahwa mengenai keberadaan TPS berada di rumah dan/atau halaman rumah Kepala Desa atau di Balai Desa atau di rumah perangkat desa atau di rumah Kepala Dusun atau di Rumah PNS adalah tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan di dalam PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, yang kemudian diubah dengan PKPU No. 15 tahun 2010 tentang Perubahan PKPU Nomor 72 Tahun 2009 dinyatakan:

Pasal 23 (1);

Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat menggunakan ruang gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, balai pertemuan masyarakat, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, dengan ketentuan terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung atau tempat tersebut.

Pasal 23 (2);

Tempat ibadah termasuk halamannya tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai tempat pemungutan suara.

Sehingga jelas dalam ketentuan tersebut tidak ada larangan TPS didirikan di rumah dan/atau halaman rumah kepala desa atau di Balai Desa atau di rumah perangkat desa atau di rumah Kepala Dusun atau di Rumah PNS, sehingga pendirian TPS dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 7 halaman 15 permohonan yang menyatakan Termohon telah mendiskualifikasi (menggugurkan) Bakal Pasangan Calon yang diusung PDI Perjuangan, yang diusulkan oleh DPC PDIP Kabupaten Pati dan telah mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan, yaitu atas nama Imam Suroso sebagai Calon Bupati dan Sujoko sebagai Calon Wakil Bupati adalah dalil yang tidak benar. Bahwa benar Imam Suroso dan Sujoko adalah bakal Pasangan Calon yang pernah diusulkan dan didaftarkan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pati melalui Ketua dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan

Kabupaten Pati pada masa pendaftaran tanggal 5 Mei 2011 (**vide Bukti T-20, Bukti T-21, dan Bukti T-22**). Bahwa kemudian pada masa perbaikan persyaratan bakal Pasangan Calon, Pimpinan DPC PDIP Kabupaten Pati telah mengajukan Pasangan Calon baru yaitu Sunarwi, SE dan Tejo Pramono berdasarkan ketentuan dalam Pasal 60 Ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (**vide Bukti T-23, Bukti T-25, dan Bukti T-26**). Bahwa dengan fakta tersebut tidaklah benar jika Termohon mendiskualifikasi Imam Suroso dan Sujoko. Lebih lanjut selengkapnya mengenai persoalan pencalonan dari DPC PDI Perjuangan dalam pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 bisa dibaca dalam Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, yang dengan sendirinya mohon juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini.

10. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 16-19 permohonan yang menyatakan adanya praktek politik uang (*money politic*) secara masif, terstruktur, dan sistematis yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Sunarwi, SE.,MM dan Tejo Pramono dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Haryanto, S.H., MM dan H. Budiono, Termohon menyatakan bahwa jika benar dalil tersebut maka semestinya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti jika memenuhi unsur, namun demikian sampai permohonan ini diajukan, Termohon belum pernah mendapatkan atau dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pati terhadap kasus dimaksud.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa praktek politik uang (*money politics*) selama proses Pemilukada di Kabupaten Pati sudah sangat meluas dan sangat lazim terjadi dalam masyarakat pemilih, sampai ada istilah (pameo) di kalangan masyarakat "*ora uwek, ora oblos*" yang artinya *tidak ada duit ya ngga nyoblos*, merupakan pernyataan yang tidak benar dan penggeneralisiran yang tanpa dasar. Tentunya pernyataan ini sangat melukai keseluruhan warga masyarakat Pati yang ikut melakukan pemungutan suara. Lebih parah lagi statemen Pemohon yang menyatakan tingkat partisipasi masyarakat pemilih pada Pemilukada tahun 2011 ini yang mencapai 72,38 % dari sebelumnya yaitu Pemilukada tahun 2006 hanya 44,30 % (yang benar adalah 51,2 %) sebagai imbas

dari maraknya praktek politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon, adalah statemen yang mengada-ada.

Pemohon juga akan menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon sejumlah 118.059 (seratus delapan belas ribu lima puluh Sembilan) adalah hasil membeli suara pemilih.

Bukankah statemen tanpa dasar tersebut tersebut merendahkan masyarakat Kabupaten Pati dan merendahkan Pemohon sendiri.

11. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 19-21 permohonan yang menyatakan adanya mobilisasi Aparatur Pemerintah dan tenaga Honorer oleh Pasangan Calon lain, Termohon tidak pernah mengetahui hal tersebut dan jika benar dalil tersebut maka semestinya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti jika memenuhi unsur, namun demikian sampai permohonan ini diajukan, Termohon belum pernah dimintai klarifikasi dan atau menerima rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pati terhadap kasus dimaksud.
12. Bahwa mengenai dalil Pemohon pada halaman 21-22 permohonan yang menyatakan adanya penggunaan fasilitas negara oleh Pasangan Calon lain, Termohon tidak pernah mengetahui hal tersebut dan jika benar dalil tersebut maka semestinya disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti jika memenuhi unsur, namun demikian sampai permohonan ini diajukan, Termohon belum pernah dimintai klarifikasi dan atau rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Pati terhadap kasus dimaksud.

Bahwa dengan demikian terbukti Termohon telah melaksanakan PemiluKada Kabupaten Pati Tahun 2011 secara langsung, umum, bebas, dan rahasia dengan penuh kejujuran dan keadilan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas jelaslah bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan tentang kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak bisa membuktikan telah terjadinya pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat sistematis, massif, dan terstruktur, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang bisa menyebabkan terpilihnya Pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011-2016.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian jawaban seperti telah dikemukakan di atas maka Termohon memohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dalam Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Kabupaten Pati Nomor 06 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati

- 2011;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 08 Tahun 2011 tentang Syarat Minimal Pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 09 tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SK Nomor 41 tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Pati Tahun 2011;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Pati Nomor 43/BA/KPU/VII/2011 tentang Perubahan atas Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 38/BA/KPU/VI/2011. tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 275/354 perihal Pemeliharaan DPT Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011 yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pati;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Tanda Terima Penyerahan *Soft Copy* DPT Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, tanggal 10 Juni 2011;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 275/507 tanggal 9 Juli 2011, perihal Pemilih yang Belum Terdaftar di DPT, yang ditujukan kepada Ketua PPK se-Kabupaten Pati;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 24/BA/KPU/IV/2011 tentang Perbaikan Tanda Terima Dukungan Bakal Calon Perseorangan (Model B-7-KWK.KPU Perseorangan), tanggal 25 April 2011;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 25/BA/KPU/IV/2011 tentang Pencermatan Terhadap Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan dan Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 28/BA/KPU/IV/2011 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Pati atas nama Sri Susahid, S.H., M.H., dan Bakal Calon Wakil Kepala Daerah: Hasan, S.H., M.H.;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor: 35/BA/KPU/VI/2011 tentang Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Perbaikan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kabupateen oleh KPU Kabupaten Pati atas nama Sri Susahid, S.H., M.H. dan Hasan, S.H., M.M.;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 32/BA/KPU/V/2011 tanggal 11 Mei 2011, tentang Verifikasi Berkas Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati untuk Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
Beserta Lampiran 1 s.d. 6 BA Nomor 32/BA/KPU/V/2011 Hasil Penelitian berkas Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat KPU Nomor 271/333 tanggal 12 Mei 2011, perihal Hasil Verifikasi Syarat pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati;
Beserta lampiran hasil penelitian berkas pencalonan dan syarat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dengan nama Bakal Calon Bupati: Imam Suroso, S.Sos, M.M., Nama Bakal Calon Wakil Bupati: Sujoko, Spd, M.Pd. yang ditunjukkan kepada Sdr. Drs. Imam Suroso dan Sujoko yang tembusannya kepada Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Hasil Verifikasi Administrasi Persyaratan Calon Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, tanggal 12 Mei 2011;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat DPC PDIP Kabupaten Pati Nomor: 027-17/EX/DPC/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal Penggantian Pendaftaran Pencalonan Pasangan Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati yang ditujukan kepada Ketua KPUD Pati, beserta kelengkapan berkas pencalonan yang terdiri:
- 1) Fotokopi Surat Pencalonan Nomor 028-17/EX/DPC/V/2011 (Model B-KWK.KPU Partai Politik), dengan Calon Kepala daerah dan Calon Wakil Kepala

- Daerah adalah H. Sunarwi, S.E., M.M dan Tejo Pramono yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati, tanggal 17 Mei 2011;
- 2) Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-2-KWK. KPU Partai politik), tanggal 17 Mei 2011;
 - 3) Fotokopi Visi dan Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Pasangan H. Sunarwi, S.E., M.M. – Tejo Pramono;
 - 4) Fotokopi S.K. DPC PDIP Kabupaten Pati Jateng Nomor: 004/KPTS/DPC/V/2011 tentang Tim Kampanye Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Kabupaten Pati H. Sunarwi, S.E., M.M. – Tejo Pramono 2011 – 2016 dari PDI Perjuangan Kabupaten Pati, tanggal 17 Mei 2011 beserta nama-nama tim kampanye;
 - 5) Fotokopi Rekening Tim Kampanye Sunarwi – Tejo Pramono;
 - 6) Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011 (Model B-3-KWK.KPU Partai Politik);
 - 7) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
 - 8) Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, atas nama Sunarwi, S.E., M.M, tanggal 17 Mei 2011;
 - 9) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
 - 10) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan sebagai Pimpinan DPRD, atas nama H. Sunarwi, S.E.,

- M.M., tanggal 17 Mei 2011;
- 11) Fotokopi Surat Pemberitahuan kepada Pimpinan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mencalonkan diri, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
 - 12) Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan YME, atas nama H. Sunarwi S.E., M.M, tanggal 17 Mei 2011;
 - 13) Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
 - 14) Fotokopi Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
 - 15) Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama, atas nama Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
 - 16) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011;
 - 17) Fotokopi Hasil Penelitian Kemampuan Rohani, Jasmani Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 Nomor: 127/IDI/CAB.PT/V/2011 Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Pati, tanggal 18 Mei 2011;
 - 18) Fotokopi Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 18 Mei 2011;
 - 19) Fotokopi Surat Keterangan tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas nama H.

- Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 16 Mei 2011;
- 20) Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pati Nomor W-12-U10/151/PID.01.01/V/2011 yang merangkan Sunarwi, S.E., M.M., tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, tanggal 2 Mei 2011;
- 21) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit Nomor W-12-U/223/HK.03/V/2011 atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., oleh Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 3 Mei 2011;
- 22) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W-12.U1/45/KET/V/2011 atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., oleh Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 2 Mei 2011;
- 23) Fotokopi Surat Keterangan Nomor W-12-U10/79/PID.01.01/II/2011 oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 28 Februari 2011 yang menarangkan bahwa H, Sunarwi, S.E., M.M., tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, tidak pernah dihukum penjara karena tindakan makar;
- 24) Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., (Model BB10-KWK.KPU partai politik), tanggal 17 Mei 2011;
- 25) Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia/Memberi Kuasa kepada KPU Kabupaten Pati Mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi, atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 17 Mei 2011 (Model BB12-KWK.KPU partai politik);
- 26) Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KPK-B), atas

- nama H, Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 9 Mei 2011;
- 27) Fotokopi Kartu NPWP atas nama Sunarwi dengan Nomor 08.849.366.3-507.000;
 - 28) Fotokopi Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-/063/WPJ.10/ KP.0903/2002 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah X DJP Jateng & DIY Kantor Pelayanan Pajak Pati, atas nama Sunarwi, S.E., M.M., tanggal 27 Mei 2002;
 - 29) Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Nomor skf-non bursa-00174/wjp. 10/KP.0903/2011, tanggal 11 Mei 2011, atas nama Sunarwi;
 - 30) Fotokopi KTP, atas nama Sunarwi;
 - 31) Foto Sunarwi;
 - 32) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Sunarwi;
 - 33) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, atas nama Sunarwi;
 - 34) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama Sunarwi;
 - 35) Fotokopi Ijazah atas nama Sunarwi dari Universitas Muria Kudus dengan gelar Sarjana Ekonomi;
 - 36) Ijazah atas nama Sunarwi dari Universitas Islam Indonesia Program Pasca Sarjana;
 - 37) Fotokopi Surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Wakil Kepala Daerah, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011.;
 - 38) Fotokopi Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
 - 39) Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan

- Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain, atas nama Tejo Pramono;
- 40) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Profesi, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
 - 41) Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan YME, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
 - 42) Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
 - 43) Fotokopi Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal Oleh Masyarakat di Daerahnya, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
 - 44) Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama, atas nama Tejo Pramono tanggal 17 Mei 2011;
 - 45) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak dalam Status Sebagai Pejabat Kepala Daerah, atas nama Tejo Pramono tanggal 17 Mei 2011;
 - 46) Fotokopi Hasil Penelitian Kemampuan Rohani, Jasmani Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2011 Nomor: 128/IDI/CAB.PT/V/2011 Ikatan Dokter Indonesia Pengurus Cabang Pati, atas nama Tejo Pramono, tanggal 18 Mei 2011;
 - 47) Fotokopi Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba, atas nama Tejo Pramono, tanggal 18 Mei 2011;
 - 48) Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atas nama Tejo Pramono, tanggal 16 Mei 2011;
 - 49) Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Pati Nomor W-12-U10/177/PID.01.01/V/2011 yang

- menerangkan Tejo Pramono tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, tanggal 18 Mei 2011;
- 50) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit Nomor W-12-U/300/HK.03/V/2011, atas nama Tejo Pramono, oleh Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 18 Mei 2011;
- 51) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W-12.U1/53/KET/V/2011/PN.SMG, atas nama Tejo Pramono oleh Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, tanggal 13 Mei 2011;
- 52) Fotokopi Surat Keterangan Nomor W-12-U10/178/PID.01.01/II/2011 oleh Pengadilan Negeri Pati tanggal 18 Mei 2011, yang menerangkan bahwa Tejo Pramono tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun, tidak pernah dihukum penjara karena tindakan makar;
- 53) Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah, atas nama Tejo Pramono (Model BB10-KWK.KPU partai politik), tanggal 17 Mei 2011;
- 54) Fotokopi Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Kepala Desa, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011;
- 55) Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia/Memberi Kuasa kepada KPU Kabupaten Pati Mengumumkan Daftar Kekayaan Pribadi, atas nama Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011 (Model BB12-KWK.KPU partai politik);
- 56) Fotokopi Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (KPK-A), atas nama Tejo Pramono, tanggal 13 Mei 2011;

- 57) Fotokopi Kartu NPWP, atas nama Tejo Pramono dengan Nomor 361489.642.3-507.000;
- 58) Fotokopi Surat Keterangan terdaftar Nomor PEM-0005587ER/WPJ.10/KP.0903/2011 Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jateng Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, atas nama Tejo Pramono, tanggal 12 Mei 2011;
- 59) Fotokopi Surat Keterangan Fiskal Nomor skf-non bursa-00192/wjp. 10/KP.0903/2011, tanggal 18 Mei 2011, atas nama Tejo Pramono;
- 60) Fotokopi KTP, atas nama Tejo Pramono;
- 61) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, atas nama Tejo Pramono;
- 62) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama, atas nama Tejo Pramono;
- 63) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas, atas nama Tejo Pramono;
- 64) Foto Tejo Pramono;
24. Bukti T-24 : - Fotokopi S. Ketetapan DPP PDIP Nomor 04.17/TAP-DPC/DPP/III/2010 tertanggal 4 Maret 2010, tentang Struktur, Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Pati;
- Fotokopi SK DPP Partai Demokrat Nomor 300/SK/DPP/DPC.PD/JATENG/IV/2008;
- Fotokopi SK DPP PKB Nomor 7471/DPP.03/V/A.1/III/2011;
- Fotokopi SK DPW PKS JATENG Nomor 026/D.SKEP/AK-PKS/I/1432;
- Fotokopi SK DPP Gerindra Nomor 02.0090/KPTS/DPP-GERINDRA/2011;
- Fotokopi SK DPW PPP Jateng Nomor 205.37/KPTS/K/XII/2010;
- Fotokopi SK DPD PKPB Jateng Nomor SKEP-041/DPD-

PKPB/IV/2011;

- Fotokopi SK PPI Nomor SK-14.01/DPP-PPI/A/I/2011;
- Fotokopi SK DPD Partai Hanura Jateng Nomor SKEP/063/DPD-HANURA-JT/I/2011;

25. Bukti T-25 : - Fotokopi Tanda Terima Berkas Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 atas nama Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono, tanggal 17 Mei 2011 partai politik yang mencalonkan PDI Perjuangan;
- Fotokopi Tanda Terima Kelengkapan Berkas Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati H. Sunarwi S.E., M.M., tanggal 19 Mei 2011, Perbaikan berkas Pencalonan dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama:
- H. Haryanto, S.H., M.M., - Budiyono
 Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M., - H. Supeno
 Sri Merditomo – H. Karsidi, S.H.,
 Sri Susahid, S.H., M.H., - Hasan, S.H., M.M.
 H.M. Slamet Warsito, ST., M.T., - Dr. Hj Sri Mulyani, Dra., M.M.
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 36 BA/KPU/VI/2011 tentang Hasil Penelitian Ulang Kelengkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2011 yang Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, tanggal 3 Juni 2011;
- Dan lampirannya atas nama Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati:
- H. Haryanto, S.H., M.M., - Budiyono
 Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M., - H. Supeno
 Sri Merditomo – H. Karsidi, S.H.,

Sri Susahid, S.H., M.H., - Hasan, S.H., M.M.

H.M. Slamet Warsito, ST., M.T., - Dr. Hj Sri Mulyani, Dra.,
M.M.

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 37/BA/KPU/VI/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat untuk Mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 40 tahun 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 41/BA/KPU/VI/2011 tanggal 18 Juni 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011, sebagai berikut:
Nama Pasangan calon:
- H. Slamet Warsito, BE. S.T., M.T. : Nomor Urut 1 dan DR. Hj. Sri Mulyani, dra. M.M.
 - H. Sunarwi S.E., M.M. dan Tejo Pramono : Nomor Urut 2
 - Ir. H. Sri Merditomo, M.M. dan H. Karsidi, S.H. : Nomor Urut 3
 - Sri Susahid, S.H., M.H. dan Hasan S.H : Nomor Urut 4
 - H. Haryanto, S.H., M.M. dan H. Budiyono : Nomor Urut 5
 - Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M., dan H. Supeno : Nomor Urut 6
30. Bukti T-30 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 43 Tahun 2011, tanggal 18 Juni 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, tanggal 26 Juli 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, lampiran Model DB-1 KWK.KPU);
32. Bukti T-32 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 47 tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 Putaran Kedua tanggal 27 Juli 2011;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Pati, tanggal 26 Juli 2011;
35. Bukti T-35. : Fotokopi Nama Tim Kampanye dan pelaksana kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama enam (6) pasangan calon;
36. Bukti T-36. : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Jumlah TPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, tanggal 6 Juni 2011;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat dari Polres Pati nomor: R/745/VIII/2011/Res Pati tanggal 8 Agustus 2011, yang menerangkan sampai saat ini tidak ada tindak pidana Pemilukada khususnya perkara *money politic*;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pati Nomor 289/128 perihal Bantuan Penyiaran tanggal 3 Maret 2011, yang ditujukan kepada Direktur Radio Suara Pati, Radio PAS FM, Radio PST FM, Radio POP FM, Radio Pargola, dan Radio Harbos FM;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat dari Universitas Bojonegoro (Unigoro) Nomor 152/F.1/UB/VI/2011 tanggal 7 Mei 2011, perihal Pengesahan Legalitas fotokopi Ijazah Sarjana S-1, atas nama Imam Suroso, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pati, yang ditandatangani oleh Rektor Slamet Kyswanto, S.E., M.M.;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal Nomor 32 tahun 2009 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Wakil Bupati Kendal Tahun 2010;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK.KPU) se-Kabupaten Pati;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 Bab III Penyiapan TPS;
43. Bukti T-43. : CD Pertemuan KPU Pati dengan DPD PDIP Jateng/DPC PDIP Pati, tanggal 4 Juni 2011.

Selain bukti-bukti tersebut di atas, Termohon juga mengajukan bukti tambahan yang tidak disahkan dalam Persidangan berupa Bukti T-44 tentang Akta Permohonan Banding Nomor 24/G/2011/PTUN.SMG yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Aminudin Jamil

- Saksi adalah PPK Kecamatan Winong, terdapat 123 TPS di Kecamatan Winong;
- PPK sudah melaksanakan aturan yang ditentukan;
- Dalam pelaksanaannya di Kecamatan Winong, berlangsung kondusif, aman tertib, dan lancar;
- Tidak ada keberatan yang diisi dalam formulir;

- Tidak ada kerusuhan;
- Tidak ada protes di PPK;
- Saksi tidak mengetahui jika ada pemaksaan yang terjadi.

2. Sunar

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Danyangmulyo, Kecamatan Winong;
- Di PPS Desa Danyangmulyo terdapat 6 TPS;
- Pemilihan lokasi TPS dimusyawarahkan;
- Seperti pemilihan umum sebelumnya pemilihan lokasi TPS sesuai dengan buku pintar, lokasi yang tidak boleh adalah di tempat ibadah;
- Saat penetapan lokasi TPS dihadiri oleh Lurah dan Perangkat Desa;
- Lurah menyarankan boleh di tempat perorangan asal ada ijin dari yang bersangkutan;
- Tidak ada keberatan atas penetapan lokasi TPS;
- Saat pencoblosan tidak ada yang protes;
- Tidak ada yang keberatan, dan semua mengisi formulir;
- Tidak ada masalah dalam penghitungan suara;
- Ada Anggota KPPS yang merupakan Perangkat Desa di PPS 1, PPS 6, dan PPS 5;
- Ada Anggota KPPS yang merupakan PNS yaitu di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 5, dan TPS 6;
- Terhadap Anggota KPPS yang merupakan Perangkat Desa dan PNS tidak ada yang keberatan.

3. Agus Muhyidin

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Sumbermulyo Tlogowungu
- Terkait dengan penempatan TPS, PPS memberi wacana agar mendekatkan pemilih dengan TPS;
- Untuk penetapannya dirembukkan kembali KPPS dengan anggota;
- Untuk menjadi Ketua KPPS melalui rapat pleno KPPS;
- Anggota KPPS dipilih dengan pengumuman di papan pengumuman,
- Ada seorang PNS yang ikut pencalonan anggota KPPS;
- Ada juga perangkat desa yang ikut pencalonan Anggota KPPS;
- Namun, tidak ada tim sukses yang mencalonkan sebagai Anggota KPPS;
- Tidak ada yang pernah protes

- Di PPS saksi pemilihan dumenangkan oleh Slamet Warsito, sejumlah 461 suara, disusul oleh Sunarwi sejumlah 452 suara;
- Tidak ada keributan , protes, maupun penandatanganan formulir keberatan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait I Pasangan Calon Nomor Urut 2 (H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. TENTANG KEKABURAN DALAM SURAT KUASA

- Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon diajukan oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2011, yang tertulis dalam permohonannya “masing-masing adalah para advokat pada *Law Office IBN & Partners* yang beralamat di Jalan Kepribadian Nomor 11-A, Medan, 20111, Sumatera Utara”;
- Bahwa di dalam aturan, surat kuasa khusus harus jelas kapasitas para kuasa hukum dalam bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, diketahui dalam permohonan yang dilandasi surat kuasa khusus jelas para kuasa hukum tidak dapat bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama melainkan masing-masing;
- Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima karena didasarkan pada surat kuasa yang kabur/ tidak jelas.


2. TENTANG KEWENANGAN

- Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* menguraikan tentang terjadinya *money politic* pada Pemilukada Kabupaten Pati 2011 (halaman 16 angka 4 alinea pertama). Perihal adanya dugaan penggunaan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, merupakan hal yang tidak benar karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

- Bahwa mengenai peristiwa *money politic* dalam PemiluKada merupakan tindak pidana umum, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam Pasal 117 ayat (2) menyatakan,

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”;

- Dalam alasan permohonan terjadinya *money politic* dalam PemiluKada Kabupaten Pati hal tersebut adalah tidak benar Adapun perihal *money politic* adalah merupakan suatu peristiwa pidana, maka yang mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum adalah Panwas Kabupaten Pati sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelaporan PemiluKada;
- Guna memudahkan pemahaman mengenai terjadinya penggunaan politik uang pada PemiluKada Kabupaten Pati tahun 2011, bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum politik uang sebagai berikut :



Ket.

- Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan *money politic*;
- Diketahui Panwaslu;
- Oleh Panwaslu dilaporkan kepada Polri;
- Setelah cukup bukti diserahkan kepada Kejaksaan;
- Diproses di muka Pengadilan Negeri.

Dan hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam PemiluKada Kabupaten Pati Tahun 2011.

- Dengan demikian tentang *money politic* merupakan tindak pidana umum yang menjadi ranah dan wewenang “*criminal justice system*” yakni

Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum dan bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu permohonan Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang tegas diakui oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam eksepsi, secara *mutatis-mutandis* tertulis dan terbaca kembali di dalam pokok perkara.
3. Bahwa jawaban Pihak Terkait tidak dilakukan poin per poin, tetapi dilakukan berdasarkan pada analisa yuridis/ hukumnya yaitu mengenai:

A. TENTANG PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN PATI

4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Pati telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas Luber dan Jurdil serta berjalan dengan tertib, aman, dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati;
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 6 (empat) Pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, serta partisipasi pemilih yang cukup tinggi yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman, dan kondusif;
6. Bahwa dengan demikian tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.


B. TENTANG MONEY POLITIC

7. Bahwa dari pengertian politik uang menimbulkan beberapa pertanyaan antara lain :
 - Siapa yang memberi?
 - Apakah benar yang memberi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) ataukah pasangan lain?
 - Siapa yang menerima?
 - Kapan dilakukan politik uang (*money politic*)?

- Berapa jumlah uang yang diberikan?
 - Apakah benar dengan adanya politik uang bisa mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
8. Bahwa dalil Pemohon pada posita 4 alinea pertama halaman 16 tidak benar terjadi *money politic* yang dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis, karena hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam PemiluKada Kabupaten Pati Tahun 2011;
 9. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan PemiluKada yang diselenggarakan oleh Termohon yang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi asas Luber dan Jurdil serta berjalan dengan tertib, aman dan lancar karena tidak ada pelanggaran apapun dalam proses pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Pati;
 10. Bahwa suatu peristiwa *money politic* adalah merupakan ranah Panwas untuk menindaklanjuti. Laporan *money politic* harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan bukti permulaan yang cukup, keterangan saksi maupun bukti pendukung lainnya dan *money politic* merupakan tindak pidana umum yang menjadi ranah dan wewenang "*criminal justice system*" yakni Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan Umum dan bukan menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi hal tersebut sebagaimana Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan :

"Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";
 11. Bahwa mengenai politik uang/*money politic* yang disampaikan Pemohon sebagaimana tertulis dalam posita 4 alinea pertama halaman 16 adalah tidak benar, dan Pihak Terkait tidak pernah melakukan sebagaimana dalil permohonan Pemohon, guna memudahkan pemahaman mengenai terjadinya Penggunaan politik uang pada PemiluKada Kabupaten Pati Tahun 2011,

bersama ini kami sampaikan skema aspek hukum politik uang sebagai berikut:



Ket.

- a. Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan *money politic*;
- b. Diketahui Panwaslu;
- c. Oleh Panwaslu dilaporkan kepada Polri;
- d. Setelah cukup bukti diserahkan kepada Kejaksaan;
- e. Diproses di muka Pengadilan Negeri.

Dan hingga saat ini Pihak Terkait tidak pernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh pihak yang berwajib (Panwaslu, Polri, Jaksa maupun Pengadilan) sehubungan dengan adanya dugaan kecurangan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011.

12. Bahwa permohonan Pemohon tidak berdasarkan alasan-alasan yang benar maka dengan demikian itu permohonan yang diajukan Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

C. TENTANG MOBILISASI APARATUR PEMERINTAH DAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA

13. Bahwa tidak benar adanya mobilisasi aparat pemerintah dalam hal pertemuan dimaksud telah pula dihadiri oleh salah satu Camat bernama Riyoso yang merupakan adik kandung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Calon Bupati), yang benar saat pertemuan yang terjadi di Hotel Luang Indah Pati sekitar bulan Maret 2011 adalah tentang sosialisasi Saudara Sunarwi untuk mencalonkan sebagai Bupati Pati;
14. Bahwa tidak benar adanya kampanye yang dilakukan oleh Kepala Desa Semirejo Kecamatan Gembong, Camat Dukuhseti dan seluruh perangkat desa seluruh Kecamatan Dukuhseti untuk mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak benar pula penggunaan mobil dinas Camat Dukuhseti untuk keperluan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka dengan demikian tidak ada mobilisasi aparat pemerintah dan mempergunakan fasilitas negara tidak pernah terjadi. karena fasilitas Negara tersebut hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat;

15. Bahwa karena Pihak Terkait sangat menghormati proses Pemilukada berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
16. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pati telah sukses dan berhasil terbukti dengan ditetapkannya 6 (enam) Pasang Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Pati, serta partisipasi pemilih yang cukup tinggi yang semuanya telah berjalan cukup tertib, aman, dan kondusif;
17. Bahwa dalam proses Pemilukada di Kabupaten Pati Pihak Terkait tidak pernah melakukan penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seseorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).
18. Bahwa posita angka 4 halaman 16, posita angka 5 halaman 19, angka 6 halaman 22 Pemohon tidak bisa membuktikan adanya pelanggaran konstitusional yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang bertentangan dengan asas Luber dan Jurdil. Sehingga Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VIII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Kedua adalah sah dan mengikat.
19. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara pada setiap jenjangnya berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon, Sedemikian dengan sendirinya keinginan Pemohon untuk mengulang pemungutan suara dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta tidak ditetapkannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Pati Tahun 2011 Putaran Kedua harus dikesampingkan .
20. Bahwa pihak terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan termasuk dan terutama

peraturan yang dibuat oleh KPU (Pusat) maupun KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab.

21. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak berdasarkan alasan-alasan yang benar maka dengan demikian itu permohonan yang diajukan Pemohon wajib ditolak atau dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa perkara Nomor 81/PHPU.D-IX/2011 berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima/mengabulkan dan menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah Tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 81/PHPU.D-IX/2011, di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia;
2. Menyatakan bahwa politik uang, mobilisasi aparatur pemerintah dan penggunaan fasilitas negara yang melibatkan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam posita angka 4 halaman 16, posita 5 halaman 19, posita 6 halaman 22 pada permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 81/PHPU.D-IX/2011, di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia adalah tidak benar;
3. Menolak Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Jawa Tengah Tahun 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor 81/PHPU.D-IX/2011, di Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia, yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VIII/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati dan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2011 Putaran Kedua;

5. Menyatakan sah demi hukum Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011.

[2.6] Menimbang bahwa, Pihak Terkait I tidak mengajukan bukti tertulis untuk perkara *a quo*:

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Suyadi

- Saksi adalah Ketua Umum PPD I Kabupaten Pati;
- Mulai tahun 2010 ada tambahan penghasilan perangkat desa;
- Di setiap kecamatan sudah terbentuk PPD I per kecamatan, sehingga rutin setiap bulan ada konsolidasi PPD I;
- Sunarwi adalah Ketua DPRD,
- Setiap kali PPD I melakukan konsolidasi, maka akan mengundang eksekutif dan legislatif. Karena Sunarwi adalah Ketua DPRD, maka Sunarwi selalu diundang dan selalu datang;
- PPD I Tidak pernah memberikan uang sebagaimana yang dituduhkan Saksi Pemohon;
- Setelah Sunarwi mencalonkan diri tidak pernah ada konsolidasi;
- Ketua PPD I Dukuhseti bernama Sumarlan mengatakan bahwa fasilitas mobil Camat dipersilahkan untuk digunakan untuk kebutuhan sosial, tapi tidak pernah dikatakan untuk kampanye.

2. Triyono

- Saksi adalah Kepala Desa;
- Saksi tidak pernah mengarahkan untuk mencoblos Sunarwi;
- Saksi tidak pernah mengetahui tentang *money politic*;
- Saksi adalah simpatisan Sunarwi, tapi tidak pernah menunjukkan pada orang lain.

3. Mudasir

- Tidak ada mobilisasi aparaturnegera yang dikatakan saksi Pemohon, seperti menghadiri acara di Hotel Luang Indah;

- Acara di Hotel Luang Indah memang dihadiri Sunarwi, dan juga saksi. Tetapi hal ini memenuhi undangan dari pemilik Hotel Luang indah, acaranya adalah nonton bersama sepak bola Indonesia Vs Malaysia;
- Terkait keterangan Saksi Pemohon bernama Abdul Rahim yang menyatakan bahwa Saksi menyuruh keluarga Saksi untuk memilih di TPS 1 Desa Srikaton, lalu tidak mencelupkan tangan ke tinta, Saksi membantahnya;
- Saksi juga membantah jika dirinya dikatakan melakukan penganiayaan kepada Saudara Jumadi. Menurut Saksi justru dirinya yang dipukul oleh Saudara Sarjono, dan Saksi telah melakukan visum serta melapor kepada Polres.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait II Pasangan Calon Nomor Urut 5 (H. Haryanto S.H., M.M., dan H.M. Budiyo) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena dalam dalilnya pada hal 17 angka 4 Pemohon menerangkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Haryanto).

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 tertanggal 5 Juni 2011 Nomor Urut 4 adalah Sri Susahid, SH. MH dan Hasan, SH. M.H., sedangkan Pihak Terkait H. Haryanto, SH. M.M., dan H. M. Budiyo adalah Nomor Urut 5. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan demikian sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (*obscuur libel*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah Pihak Terkait uraikan dalam eksepsi mohon dianggap terbaca kembali dan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian

yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pati sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk dan terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (pusat) maupun KPU Kabupaten Pati secara konsisten dan bertanggung jawab;
4. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pati telah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada tanggal 23 Juli 2011 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 bertanggal 5 Juni 2011 yaitu sebagai berikut:

| NAMA CALON BUPATI | NAMA CALON WAKIL BUPATI | KETERANGAN |
|---|------------------------------------|--|
| H. Haryanto, S.H., M.M. | H. M. Budiyo | Penulisan urutan nama pasangan calon ditulis berdasarkan urutan Pasangan Calon pada saat mendaftarkan/ didaftarkan ke KPU Kabupaten Pati |
| H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T., | Dr. Hj. Sri Mulyani, Dra. M.M. | |
| Ir. H. Sri Merditomo, M.M. | H. Karsidi, SH. | |
| Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M. | H. Supeno | |
| Sri Susahid, S.H., M.M. | Hasan, S.H., M.M. | |
| H. Sunarwi, S.E., M.M. | Tejo Pramono | |

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 41 tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon

Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011, bertanggal 5 Juni 2011 adalah sebagai berikut:

| NAMA PASANGAN CALON | NOMOR URUT |
|--|-------------------|
| H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T., dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra., M.M. | 1 |
| H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono | 2 |
| Ir. H. Sri Merditomo, M.M., dan H. Karsidi, S.H. | 3 |
| Sri Susahid, S.H., M.M., dan Hasan, S.H., M.M. | 4 |
| H. Haryanto, S.H., M.M., dan H. Budiyo | 5 |
| Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M. dan H. Supeno | 6 |

6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 bertanggal 26 Juli 2011 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 bertanggal 26 Juli 2011 yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Sebagai berikut:

| NO. URUT | NAMA PASANGAN CALON | PEROLEHAN SUARA |
|-----------------|--|------------------------|
| 1 | H.M. Slamet Warsito, BE, S.T., M.T., dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra., M.M. | 118.059 |
| 2 | H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tejo Pramono | 159.268 |
| 3 | Ir. H. Sri Merditomo, M.M., dan H. Karsidi, S.H. | 118.625 |

| | | |
|---|--|---------|
| 4 | Sri Susahid, S.H., M.M., dan Hasan, S.H., M.M. | 5.165 |
| 5 | H. Haryanto, S.H., M.M., dan H. Budiyono | 204.606 |
| 6 | Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M. dan H. Supeno | 114.635 |
| | Jumlah | 720.358 |

7. Bahwa berdasarkan data perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, di mana pemilihan yang terdaftar dalam pemilihan tetap yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar kurang lebih 73,5% (tujuh puluh tiga koma lima per seratus);
8. Bahwa berhubung di antara keenam Pasangan Calon tidak ada yang mendapatkan prosentase suara 30% dari suara sah, maka sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan KPU Kabupaten Pati menetapkan 2 (dua) pasangan calon yang memperoleh suara teratas yaitu pasangan calon H. Haryanto, SH., M.M. dan H. M. Budiyono serta Pasangan Calon H. Sunarwi, S.E., M.M. dan Tejo Pramono sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 Putaran Kedua, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati No. 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua bertanggal 26 Juli 2011.
9. Bahwa dalil Pemohon halaman 17 angka 4, halaman 18 angka 6, angka 7, angka 9, angka 11, angka 12 serta halaman angka 19, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 adalah hanya merupakan opini/halusinasi dari Pemohon karena Pihak Terkait tidak mengenal apalagi menyuruhlakukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon.
10. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 (atas nama H. Haryanto, SH, M.M. dan H. M. Budiyono bersama-sama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati mengumpulkan para Kepala Sekolah (SD dan SMP) bertempat di Kudus pada sekitar bulan Juni 2011 untuk mengintruksikan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun

2011. Di mana kebersamaan Kadis Pendidikan dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Calon Bupati) saat ini adalah menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pati itu merupakan tuduhan yang tidak mendasar karena Pihak Terkait sejak tanggal 22 Februari 2011 sudah dicopot tanpa SK dengan alasan tidak jelas oleh Bupati Pati sebagai Plt. Sekretaris Daerah, jadi merupakan dalil yang mengada-ada dan patut untuk dikesampingkan.

11. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa selain mempengaruhi para Kepala SD maupun SMP melalui Kadis Pendidikan, ternyata, Pasangan Calon Nomor Urut 5, juga melakukan pertemuan dengan para tenaga honorer Pemkab Pati agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan iming-iming akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), lagi-lagi Pemohon berhalusinasi dan beropini semata-mata demi pembenaran dalil-dalil Pemohon yang tidak berdasarkan fakta hanya merupakan tuduhan tanpa alasan dan bukti.
12. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa guru SMK Nasional mengintervensi dan/atau mengintimidasi para siswa agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pihak Terkait tidak pernah mengetahui hal tersebut apalagi menyuruhlakukan dan jika benar dalil tersebut maka semestinya dilaporkan pada Panwaslu Kabupaten Pati untuk ditindaklanjuti, jika ternyata memang memenuhi unsur, namun demikian sampai permohonan ini diajukan, Pihak Terkait tidak pernah diminta klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Pati terhadap hal tersebut di atas itu artinya bahwa Pemohon hanya mengada-ada.
13. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa untuk mendukung kemenangannya dalam ikut serta pada Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011, ternyata Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah mempergunakan fasilitas negara, seperti mobil dinas Pemkab Pati pada saat melakukan pertemuan-pertemuan maupun pada saat kampanye, hal ini dimungkinkan karena Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Calon Bupati atas nama H. Haryanto, S.H, M.M.) adalah Plt. Sekda di sini jelas bahwa Pemohon berpikiran sempit karena mobil diproduksi oleh pabriknya tidak diproduksi hanya 1 (satu) unit saja dan itu terbukti bahwa pabrik memproduksi mobil dengan *type* yang sama dengan jumlah lebih dari 1 (satu), Pihak Terkait

juga mempunyai mobil seperti yang disangkakan oleh Pemohon yaitu mobil Dinas Sekda. Justru yang dipergunakan itu adalah mobil pribadi milik Pihak Terkait yaitu Honda CRV warna Silver, a/n: Andri Ardiyanto, Alamat: Notodiningrat RT. 03 RW. V Solo, No. Polisi AD 8310 CA, No. Mesin: K20a 51047395, No. Rangka: Mhrrd 75043003436.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian jawaban seperti telah dikemukakan di atas maka Pihak Terkait momohon kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan jawaban dalam eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Pihak Terkait.
2. Menyatakan menolak semua permohonan Pemohon atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Haryanto S.H., M.M., dan H. M. Budiyo adalah pasangan yang sah untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Pati putaran kedua tahun 2011

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan bukti tertulis yang telah disahkan pada persidangan hari Senin, tanggal 15 Agustus 2011, yang diberi tanda Bukti PT II-1 sampai dengan Bukti PT II-10, yaitu berupa:

1. Bukti PT II-1 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 36 BA/KPU/VI/2011 tentang Hasil Penelitian Ulang Kepelngkapan dan/atau Perbaikan Persyaratan Pasangan Calon untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 yang dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, tanggal 3 Juni 2011.

Serta lampirannya atas nama bakal Calon Bupati dan bakal Calon Wakil Bupati: H. Haryanto, S.H., M.M., - Budiyono

2. Bukti PT II- 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011, tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tanggal 4 Juni 2011;
3. Bukti PT II- 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 43 Tahun 2011, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011;
4. Bukti PT II- 4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, tanggal 26 Juli 2011 (Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU);
5. Bukti PT II- 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011;
6. Bukti PT II- 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua tanggal 27 Juli 2011;
7. Bukti PT II- 7 : Fotokopi Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Pasangan Calon H. Haryanto, S.H., M.M., dan H.M. Budiyono;
8. Bukti PT II- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik tidak akan menarik Pencalonan atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-2-KWK.KPU Partai Politik);
9. Bukti PT II- 9 : Fotokopi BPKB mobil Honda CR-V tahun 2004 atas nama

Anfri Andiyanti Nomor Pol. AD 8310 CA, Nomor Mesin K20A51047395, Nomor Mesin. MHRR047504JOO3436;

10. Bukti PT II-10 : Fotokopi STNK mobil Honda CR-V tahun 2004 atas nama Andri Andiyanto Nomor Pol AD 8310 CA, Nomor Mesin K20A51047395, Nomor Mesin. MHRR047504JOO3436.

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait II juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Sismoyo

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Pati yang juga merupakan Sekretaris Tim;
- Saksi membantah tuduhan *money politic* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Karena Saksi tidak pernah menyuruh untuk melakukan dan mengintruksikan;
- Pada tanggal 22 Februari 2011 Calon Bupati sudah diberhentikan dari Plt. Sekretaris Daerah;
- Mobil dinas Sekretaris Daerah sama dan sejenis dengan mobil pribadi Bakal Calon Bupati Nomor Urut 5, hanya plat yang berbeda;
- Selama menjadi Tim Sukses, Saksi tidak pernah memobilisasi tenaga honorer.

2. Joko Sukendro

- Saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi membantah tuduhan adanya mobilisasi;
- Selama menjadi Tim Sukses, Saksi tidak pernah mendapati atau mendapat laporan mengenai mobilisasi tenaga honorer;

3. M. Hardi

- Saksi adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Saksi mengetahui bahwa ada 2 (dua) mobil yang mirip, yaitu mobil dinas Sekretaris Daerah, dengan mobil Pribadi Calon Bupati Nomor Urut 5;
- Tim tidak pernah memerintahkan untuk membagi-bagi uang, dan tidak pernah ada protes dan laporan dari orang lain terkait hal ini.

4. Ali Pandoyo

- Saksi adalah Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 5;
- Saksi tidak pernah diperintah, diinstruksikan, atau melakukan, serta menerima laporan atau keberatan mengenai adanya politik uang.

5. Sutopo

- Saksi adalah Ketua RT 1 RW 2 Desa Tanjungsari;
- Saksi belum pernah dan tidak pernah dihubungi untuk membagi-bagikan uang.

[2.9] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 18 Agustus 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Pati Tahun 2011 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (*vide* Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011).
2. Bahwa sebagaimana data rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pati tahun 2011 yang dimiliki oleh Panwaslukada Kabupaten Pati, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 H.M., Slamet Warsito, B.E.,S.T.,M.T. dan DR. Hj. Sri Mulyani, Dra, M.M., memperoleh suara sah sebanyak **118.059 (Seratus delapan belas ribu lima puluh sembilan) suara**; Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tedjo Pramono memperoleh suara sah: **159.268 (Seratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan) suara**, Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ir. H. Sri Merditomo, M.M., dan H. Karsidi, S.H., memperoleh suara sah: 118.625 (seratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima) suara, Pasangan Nomor urut 4 Sri Susahid, S.H., M.H., dan Hasan, S.H., M.M., memperoleh suara sah: 5.165 (lima ribu seratus enam puluh lima) Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Haryanto, S.H., M.M., dan H.M. Budiyo memperoleh suara 204.606 (dua ratus empat ribu enam ratus enam) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Hj. Kartina Sukawati, S.E., M.M., dan H.

Supeno memperoleh suara sah: 114.635 (seratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh lima (*vide* Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara tiap-tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, terlampir).

Mengenai Keberatan Pemohon sebagaimana pada pokok permohonan, maka Panwaslukada Kabupaten Pati memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Pati Tidak Mentaati Asas Penyelenggara Pemilu;

- a. Bahwa KPU Kabupaten Pati selama ini selalu memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Panwaslukada serta sepengetahuan Panwaslu, KPU Pati juga selalu membuka akses data kepada publik minimal dengan ditempelkannya di papan pengumuman.
- b. Bahwa KPU Kabupaten Pati melampaui batas kewenangannya, yaitu dengan cara melakukan penghitungan sementara (*quick count*), yang dilakukan sebelum hari penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara; Panwaslukada Kabupaten Pati memandang bahwa *quick count* tidak dilarang karena merupakan penghitungan sementara asal penghitungan tadi ada dasar dan sumber yang sudah valid sehingga tidak menyesatkan. Penghitungan yang sah adalah penghitungan atau rekapitulasi yang dilaksanakan sebagaimana yang telah dijadwalkan pada rapat pleno KPU yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU yang disaksikan oleh masing-masing Saksi Pasangan Calon sebagaimana yang telah dilaksanakan di KPU Kabupaten Pati pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor: 45/BA/KPU/VII/2011 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
- c. Bahwa KPU Kabupaten Pati mengesahkan surat dukungan Pasangan Calon Perseorangan (Model B1-KWK.KPU-Perseorangan), padahal formulir dukungan dimaksud tidak mempergunakan materai asli (materai Rp.6.000) artinya hanya discan yang masalah ini telah dilaporkan kepada Pihak Berwajib; memang benar ada Pasangan Calon Nomor Urut 4 Sri Susahid, S.H., M.H., dan Hasan, S.H., M.M., yang dalam persyaratan dukungannya menggunakan meterai yang terindikasi Palsu atau dipalsukan dan memang hal tersebut sudah dilaporkan ke pihak penyidik

Kepolisian Resor Pati dengan (terlampir), Model B1-KWK-KPU-Perseorangan yang menggunakan materai yang diduga palsu dimaksud sebanyak 7 (tujuh) bendel yaitu 1 bendel dukungan di Desa Guwo Kecamatan Tlogowungu, 1 bendel dukungan di Desa Gunungsari Kec. Tlogowungu, 1 bendel dukungan di Desa Wukir Sari Kecamatan Tambakromo, 1 bendel dukungan di Desa Karangawen Kecamatan Tambakromo, 1 bendel dukungan di Desa Koripandriyo Kecamatan Gabus, 1 bendel dukungan di Desa Puri Kecamatan Pati dan 1 bendel dukungan di Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati. Panwaslukada Kabupaten Pati menganggap pelanggaran hukum berupa pemalsuan materai adalah murni tindak pidana umum dan sudah di proses di Kepolisian Resor Pati yang tidak mempengaruhi proses pembatalan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Pati. Syarat dukungan yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 sangat melebihi jumlah persyaratan dukungan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati yaitu minimal 38.587 dukungan, sehingga apabila Model B1-KWK-KPU-Perseorangan yang menggunakan materai palsu dianggap tidak sah tidak berpengaruh secara signifikan mengurangi syarat dukungan sebagaimana dipersyaratkan.

- d. Termohon telah merubah jumlah Pemilih terdaftar, sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 43/BA/KPU/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011; memang benar KPU Kabupaten Pati telah merubah Jumlah Pemilih Terdaftar sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 43/BA/KPU/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor: 38/BA/KPU/VI/2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pati Tahun 2011, hal tersebut karena adanya kesalahan menghitung jumlah pemilih di Desa Duren Sawit yang tercatat 2.484 seharusnya 2.140 dan Desa Pasuruhan yang tercatat 2.126 seharusnya 1.684, di Desa Ngarus yang semula tercatat 1.271 seharusnya 1.274. sehingga Daftar Pemilih Terdaftar menjadi :

- Pemilih laki-laki yang semula : 500.662 menjadi 500.604
- Pemilih Perempuan yang semula : 518.707 menjadi 518.676
- Jumlah seluruhnya yang semula : 1.019.369 menjadi 1.019.280

Perubahan Daftar Pemilih Terdaftar dimaksud tidak menambah atau mengurangi jumlah hanya membetulkan penghitungan yang dilakukan oleh PPS di Desa Duren Sawit dan Desa Pasuruan Kecamatan Kayen serta Desa Ngarus Kecamatan Pati. Perubahan tersebut dihadiri oleh KPU Kabupaten Pati Panwaslukada Kabupaten Pati, Perwakilan Pasangan Calon termasuk Saudara M. Bakri yang mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 1 ikut menghadiri.

2. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politic*)

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Pati tidak pernah menemukan dugaan adanya praktek politik uang, dan baru mengetahui adanya praktek politik uang baru saat ini setelah adanya laporan di Mahkamah Konstitusi. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Tim Suksesnya sampai saat ini tidak pernah melaporkan adanya praktek politik uang ke Panwaslukada Kabupaten Pati baik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tedjo Pramono atau Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Haryanto, S.H., M.M., dan H. Budiono.

Istilah (Pameo) dimasyarakat Kabupaten Pati "*Ora uwek ora obos*" yang artinya tidak ada duit *ya nggak nyoblos* sengaja dihembuskan oleh seseorang atau kelompok orang yang menginginkan keuntungan semata serta untuk mengurangi/mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak suaranya sehingga hal tersebut masuk dalam kajian Panwaslukada Kabupaten Pati terkait dengan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya pada Pemilu Kabupaten Pati tahun 2011 ini.

3. Mobilisasi Aparatur Pemerintah dan Tenaga Honorer.

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Sunarwi, S.E., M.M., dan Tedjo Pramono melakukan mobilisasi aparaturnya PNS yang dilakukan sekitar bulan April 2011 yang dihadiri Riyoso (Camat); Panwaslukada Kabupaten Pati menganggap hal tersebut bukanlah suatu pelanggaran pemilu atau mobilisasi massa H. Sunarwi, S.E., M.M. sebelum ditetapkan sebagai calon Bupati dalam kapasitas sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pati pada bulan April 2011 bisa melakukan pertemuan rutin dengan para Kepala Desa terkait permasalahan pembangunan daerah dan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah Tayu dan Cluwak. Namun di saat itu mengikutsertakan Tedjo Pramono yang dikemudian hari menjadi calon Wakil Bupati

berpasangan dengan Sunarwi. Aturan di dalam peraturan perundang-undangan pemilu tidak dapat menjangkau sepanjang yang bersangkutan belum ditetapkan. SK KPU Kabupaten Pati tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 adalah Nomor 40 Tahun 2011 tertanggal 4 Juni 2011.

- b. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama H. Haryanto, S.H, M.M. dan H. Budiono mengumpulkan para Kepala Sekolah SD dan SMP bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan pada bulan Juni di Kudus dalam rangka kemenangannya. Kebersamaan Kadis Pendidikan dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 5 saat itu adalah menjabat sebagai Plt. Sekretaris Daerah; Panwaslukada perlu menjelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil saat mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati wajib hukumnya mengundurkan diri dari jabatan negerinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2005 tentang PNS yang menjadi Calon Kepala Daerah/Calon Wakil Kepala Daerah. Sehingga Calon Bupati Nomor Urut 5 saat sudah ditetapkan sebagai Calon Bupati Pati sesuai SK KPU Nomor 40 Tahun 2011 tertanggal 4 Juni 2011 adalah PNS biasa tidak ada jabatan, sekali lagi tidak ada jabatan yang disandangnya. Untuk diketahui bahwa jabatan terakhir Calon Bupati Nomor Urut 5 atas nama H. Haryanto, S.H., M.M., adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pati bukan Plt. Sekretaris Daerah. Tuduhan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar, tidak akurat dan tidak sesuai fakta. Bulan Juni 2011 Plt. Sekda Kabupaten Pati dijabat oleh Saudara Drs. Desmon Hestiono, M.M.
- c. Panwaslukada Kabupaten Pati tidak pernah menerima pengaduan atau laporan serta menemukan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pertemuan dengan para tenaga Honorar Pemkab Pati agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5, dengan iming-iming akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan baru mengetahui setelah ada pemberitahuan di Mahkamah Konstitusi. PNS tugas wewenang dan tanggung jawab dan larangannya sudah diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian yaitu UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi Anggota Partai Politik serta surat Edaran Menpan Nomor: SE/08.A/M.PAN/5/2005 tanggal 25 Mei 2005 tentang Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah. Tentang netralitas PNS ini Panwaslukada sudah berkirin surat kepada Bupati Pati selaku Pembina Kepegawaian di daerah dengan surat Nomor 80/Panwaslukada/VII/2011 tertanggal 1 Juli 2011 (terlampir).

4. Menggunakan Fasilitas Negara

Bahwa tuduhan Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah menggunakan fasilitas Negara pada saat melakukan pertemuan/kampanye adalah tidak mendasar, tidak sesuai fakta serta tidak rasional. Pasangan Nomor Urut 5 saat sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pati dengan SK KPU Nomor 40 Tahun 2011 tanggal 4 Juli 2011 telah mengundurkan diri dan dicopot jabatannya oleh Bupati Pati dari Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pati bukan sebagai Plt Sekretaris Daerah, sehingga menjadi PNS biasa (staf). Tidak ada tunjangan jabatan serta fasilitas seperti mobil dinas sebagaimana disebutkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan diketahui bahwa Plt Sekretaris Daerah pada bulan Juni 2011 dijabat oleh saudara Desmon Hestiono, M.M.

[2.10] Menimbang bahwa Kepolisian Resor Kabupaten Pati, telah memberikan keterangan lisan dan tertulis dan dibacakan pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Polisi telah melakukan pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pati Tahun 2011;
- Pengamanan tersebut telah dilakukan secara bertahap menurut tahapan pengamanan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- Jumlah personel polisi untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pati sebanyak 489 orang;
- Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Pati berjalan dengan tertib;
- Bahwa tidak ada pengerahan masa yang mengepung kantor KPUD Pati;
- Bahwa Polisi menerima laporan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Mudasir terhadap Sujoko;
- Bahwa Kepolisian Resor Pati menetapkan adanya tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Mudasir;

[2.11] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Pusat telah memberikan keterangan tertulis, dan lisan pada hari Kamis, 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan bahwa Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diberitahukan secara tertulis kepada calon partai politik dengan tembusan pimpinan partai politik, gabungan partai politik yang mengusulkan, atau calon perseorangan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran pasangan calon. Ketentuan tersebut sesuai dengan perubahan terhadap ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2004 yang disebutkan ketentuan pada angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
2. Bahwa ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 yang menyebutkan bahwa KPUD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penutupan pendaftaran. Ketentuan tersebut masih didasarkan kepada ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang belum diubah sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum
3. Sehubungan dengan penjelasan pada angka 1 dan angka 2 di atas, maka ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah ketentuan pada angka 7 (tujuh) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.
4. Namun demikian, karena yang mendaftarkan bakal pasangan calon adalah partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka penyampaian hasil perbaikan terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 disebutkan bahwa Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa

perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa Apabila Pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan atau/Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan Calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.

6. Berdasarkan penjelasan angka 5 di atas, maka ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian permasalahan tersebut adalah ketentuan yang lebih tinggi, yakni ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan terhadap ketentuan Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 akan dilakukan revisi sebagaimana mestinya.
7. Selanjutnya KPU provinsi Jawa tengah agar melakukan supervisi serta monitoring kepada KPU kabupaten Pati terkait pelaksanaan tahapan Pemilu Kabupaten Pati tahun 2011 agar dapat mempedomani surat KPU ini sebelum revisi terhadap Peraturan KPU nomor 13 Tahun 2010 diterbitkan.

[2.12] Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis pada hari Kamis, 11 Agustus 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur mengenai 2 hal yang berbeda yakni:
 - a. Perbaikan syarat calon yaitu persyaratan yang berhubungan langsung yang menyangkut diri calon dan wajib dipenuhi oleh calon berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang 12 tahun 2008. Dalam wujud konkret dituangkan dalam pengisian formulir syarat calon yang wajib dituangkan oleh masing-masing calon;

Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto*. Undang-Undang 12 Tahun 2008, dirumuskan dengan kalimat "apabila Pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008” (Pasal tersebut mengatur mengenai syarat calon, bukan syarat pengajuan calon).

- b. Perbaiki syarat pengajuan calon yaitu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan Pasangan Calon. Dalam wujud konkret dituangkan dalam pengisian formulir syarat pengajuan calon yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD/DPW/DPC Partai Politik sesuai tingkatannya.

Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang 12 Tahun 2008, dirumuskan dengan kalimat “apabila partai politik atau gabungan partai politik belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008” (Pasal tersebut mengatur mengenai syarat pengajuan calon oleh partai politik dan gabungan partai politik, bukan syarat calon).

2. Dalam hal tidak dipenuhi syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon dalam ketentuan tersebut, maka partai politik atau gabungan partai politik dan/atau calon melalui partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Apabila frasa pembuka dalam ketentuan Pasal 42 PKPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi surat pencoblosan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru selama masa perbaikan berdasarkan pemberitahuan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan: ditafsirkan bahwa yang memperbaiki

syarat pengajuan calon adalah pasangan calon bukan partai politik atau gabungan partai politik, berbeda sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008, maka penafsiran tersebut dapat dipahami, kendatipun dengan melalui surat KPU Nomor 250/KPU/V/2011 tanggal 13 Mei 2011 telah diluruskan dan dijelaskan yang pada intinya bahwa apabila terdapat pertentangan antara dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka yang berlaku dan dijadikan dasar hukum adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Dengan demikian ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam frasa pembuka Pasal 42 PKPU Nomor 13 Tahun 2010, dan memberi kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai Politik untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, harus dipahami melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan calon baru adalah perbaikan terhadap belum atau tidak dipenuhinya syarat pengajuan calon dan/atau syarat calon sebagaimana dijelaskan pada angka 1 dan angka 2.
5. Terhadap pergantian Kepengurusan partai politik oleh kepengurusan partai politik tingkat atasnya dengan tetap pasangan calon semula yang diajukan, atau dibarengi dengan pengajuan calon baru, KPU sesuai kewenangannya yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 untuk mengatur secara teknis lebih lanjut telah mengatur yaitu “usulan pergantian pimpinan partai politik tersebut tidak mempengaruhi pemenuhan syarat administrasi dan perbaikan yang dilakukan terhadap dokumen status pimpinan partai politik yang telah memenuhi syarat dinyatakan tidak berlaku, serta baik ada pergantian kepengurusan atau tidak partai politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangan calon tidak dibenarkan menarik

dukungan kepada bakal Pasangan Calon yang bersangkutan, dengan konsekuensi partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang telah diajukan [*vide* Pasal 42 huruf b dan huruf f serta Pasal 7 ayat (3) PKPU Nomor 13 tahun 2010].

6. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tidak dikenal istilah rekomendasi kepengurusan partai politik tingkat atasnya. Sendainya pun ada rekomendasi, hal tersebut merupakan urusan internal partai politik yang bersangkutan, dan apabila rekomendasi tersebut dilaksanakan oleh kepengurusan partai tingkat bawahnya, pengajuan Pasangan Calon tetap harus dilakukan oleh kepengurusan partai politik tingkat bawahnya tersebut yaitu ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. Dalam proses pengajuan pasangan calon, KPU mendasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 beserta penjelasannya, yaitu diajukan oleh Ketua dan Sekretaris partai politik atau sebutan pimpinan lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan, sesuai dengan tingkat daerah pencalonannya. Dengan kata lain, pengajuan Pasangan Calon untuk Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diajukan oleh DPC partai politik atau gabungan partai politik tingkat kabupaten/kota dan sekaligus sebagai *partner* KPU kabupaten/kota selaku penyelenggara Pemilu Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di tingkat kabupaten/kota.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 16 Agustus 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 26 Juli 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-31 = PT II-4) dan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Kedua bertanggal 27 Juli 2011 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-33 = Bukti PTII-6);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya

diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat

jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bias dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan

badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), Kabupaten Pati, mengenai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 26 Juli 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-31 = Bukti PT II-4), dan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Kedua bertanggal 27 Juli 2011 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-33 = Bukti PT II-6), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pati Nomor Urut 1, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011, bertanggal 4 Juni 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-28 = Bukti PT II-2) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 bertanggal 18 Juni 2011 (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-30 = Bukti PT II-3), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pati tahun 2011 di Tingkat Kabupaten yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati bertanggal 26 Juli 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-31 = PT II-4). Dengan demikian, tenggang waktu tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu, 27 Juli 2011, hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, dan hari Jumat, tanggal 29 Juli 2011;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at, tanggal 29 Juli 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 270/PAN. MK/2011. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati, bertanggal 26 Juli 2011 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-31 = PT II-4) dan Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2011 Putaran Kedua bertanggal 27 Juli 2011 (*vide* Bukti P-7 = Bukti T-33 = Bukti PT II-6);

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2011 yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II. Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, dan mengajukan 34 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 9 Agustus 2011 yang disampaikan dan didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 9 Agustus 2011 yang pada pokoknya membantah keseluruhan dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-43, serta mengajukan 3 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait I mengajukan keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan di

persidangan tanggal 9 Agustus 2011 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah, dan Surat Kuasa Pemohon yang dinilai kabur, selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara. Untuk membuktikan dalilnya Pihak Terkait I mengajukan 3 orang saksi yang telah didengarkan keterangannya dalam persidangan tanggal 11 Agustus 2011, yang menerangkan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Pihak Terkait II mengajukan keterangan tertulis bertanggal 9 Agustus 2011 yang telah disampaikan dan didengarkan di persidangan tanggal 9 Agustus 2011, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, dan mengajukan eksepsi bahwa dalil permohonan Pemohon kabur. Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT II-1 sampai dengan PT II-10, serta mengajukan 5 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 11 Agustus 2011, selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 11 Agustus 2011 telah didengar dan disampaikan keterangan tertulis Kepala Kepolisian Resor Pati, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang menguraikan hal-hal yang selengkapnya dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2011, yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.18] Menimbang bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan Mahkamah yang diajukan oleh Pihak Terkait I, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I mengenai Surat Kuasa Pemohon yang dinilai bersifat kabur, Mahkamah telah mencermati Surat

Kuasa Pemohon, dan Mahkamah berpendapat tidak ada permasalahan dalam Surat Kuasa Pemohon. Dengan demikian eksepsi Termohon tidak beralasan hukum.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I bahwa permohonan Pemohon dinilai bersifat kabur karena alasan adanya perbedaan penghitungan dengan penetapan hasil KPU, penafsiran makna terstruktur, sistematis, dan masif, serta kesalahan penyebutan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Haryanto), Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi telah memasuki pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon, Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tanggal 22 Agustus 2011, yang amarnya, antara lain membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 40 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Tahun 2011, bertanggal 5 Juni 2011; Berita Acara Nomor 45/BA/KPU/VII/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati (Model DB-KWK.KPU), bertanggal 26 Juli 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011, tanggal 26 Juli 2011; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2011 Putaran Kedua, tanggal 27 Juli 2011;

[3.22] Menimbang bahwa dengan dibatalkannya objek permohonan Pemohon dan dengan adanya perintah Mahkamah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Nomor 82/PHPU.D-IX/2011, maka objek yang menjadi keberatan dalam permohonan Pemohon menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak lagi memiliki relevansi untuk dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu sebelas yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu sebelas oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,**ttd****Moh. Mahfud MD****ANGGOTA-ANGGOTA,****ttd****Achmad Sodiki****ttd****Harjono**

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani